



**PUTUSAN**

Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pratami Yuni Muhara Binti Alm Udin Mahyudin.
2. Tempat lahir : kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/24 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah II No.54 A, RT 01/04,  
Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul,  
Kabupaten Garut / Dusun Pahing RT 004, RW 002,  
Desa Sembawa, Kec. Jalaksana,  
Kabupaten Kuningan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/80/IV/2022/Reskrim Kaptanggal 19 April 2022;  
Terdakwa Pratami Yuni Muhara Binti Alm Udin Mahyudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA Binti (Alm) UDIN MAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Para terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu Lembar) bukti transper uang dari atas nama SITI SONDARI sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) kepada PRATAMI YUNI MUHARA dengan no Rekening 1481251759 melalui Bank BCA tanggal 14 Maret 2022
  - 1 (Satu lembar) Rekening koran atas nama SITI SONDARI tertanggal 28 Desember 2021, No rekening 900-00-1728112-3, periode tanggal 1 November 2021 s/d 3 Pebruari 2022 atas nama Bank Mandiri
  - 1 (satulembar) Rekening koran atas nama SITI SONDARI tertanggal 14 Maret 2022, No rekening 900-00-1728112-3, periode tanggal 14 Maret 2022 s/d 14 Maret 2022 atas nama Bank Mandiri

Dikembalikan Kepada Saksi SITI SONDARI

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 1770017102069 atas nama RYANA SOPANDI periode tanggal 01 Maret 2022 s/d tanggal 31 Maret 2022.
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 antara saudari PRATAMI YUNI MUHARA selaku Pihak Pertama dengan saudari HILMA ALFINA selaku Pihak Kedua bermaterai dan

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saudara PRATAMI YUNI MUHARA selaku Pihak Pertama dengan saudara HILMA ALFINA selaku Pihak Kedua.

- 4 (empat) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening 1480898156 atas nama HILMA ALFINA periode bulan Maret 2022.
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara saudara PRATAMI YUNI MUHARA dengan saudara HILMA ALFINA di aplikasi WhatsApp.

Dikembalikan kepada Saksi HILMA ALFINA

- 19 (sembilan belas) lembar Mutasi Harian rekening Bank BNI No. Rekening 1262318880 Cabang Garut atas nama VINI FEBRIANI Periode tanggal 01 september 2021 sampai dengan tanggal 04 april 2022.
- 3 (tiga) lembar Mutasi Harian rekening Bank BSI Tabungan Payroll Wadiah No. Rekening 5387354120 atas nama VINI FEBRIANI Periode tanggal 01 Desember 2021.
- 3 (tiga) lembar perjanjian invest Yomi pada hari Selasa tanggal 12 November 2021 antara saudara PRATAMI YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan saudara VINI FEBRIANI selaku pihak kedua bermaterai dan ditandatangani oleh saudara PRATAMI YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan saudara VINI FEBRIANI selaku pihak kedua.
- 6 (enam) lembar perjanjian invest Yomi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 antara saudara PRATAMI YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan saudara VINI FEBRIANI selaku pihak kedua bermaterai dan ditandatangani oleh saudara PRATAMI YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan saudara VINI FEBRIANI selaku pihak kedua.
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara Yomi Lashes dengan saudara VINI FEBRIANI.

Dikembalikan kepada Saksi VINI FEBRIANI

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dari atas nama IRNA N.P sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk invest yomi keuntungan 17% jangka waktu 20 hari yang ditandatangani oleh Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA tertanggal 21 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar print out screen shoot bukti transfer ke rekening Bank BCA An. PRATAMI YUNI MUHARA tertanggal 1 Maret 2020 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan keterangan transfer untuk invest sampai dengan tanggal 18 Maret.

Dikembalikan kepada Saksi IRNA NURLIA PARI

- 6 (enam) lembar screenshot percakapan via WA antara NALURI JATINING ATI dengan Sdri PRATAMI YUNI MUHARA

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Februari 2022 senilai Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah)
- 1 (satu) bundel Rek Koran Bank BCA atas nama NALURI JATINING ATI  
Dikembalikan kepada i Saksi NALURI JATINING ATI
- 12 (dua belas) lembar screnshoot percakapan antara sdri WINDY NILA FRANSISKA dengan sdri PRATAMI YUNI MUHARA/YOMI INVES.
- 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BCA an. WINDY NILA FRANSISKA.
- 3 (tiga) lembar asli Perjanjian invest YOMI tanggal 10 Januari 2022 senilai Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).
- 3 (tiga) lembar asli perjanjian invest YOMI tanggal 07 Januari 2022 senilai Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi WINDY NILA FRANSISKA

- 1 (satu) bundel Rekening Tahapan (rekening koran) BCA Norek : 1481468286 an. RINI RIYANTI SAPITRI periode bulan November 2020 s/d Februari 2022;
- 4 (empat) lembar Mutasi Harian BCA Norek : 1481468286 an. RINI RIYANTI SAPITRI periode bulan 01 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Februari 2021, senilai Rp6.000.000,00(enam juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar perjanjian investasi Yomi Grup, tertanggal 11 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Maret 2021, senilai Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tertanggal 11 Januari 2021;
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tertanggal 13 Januari 2021;
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tertanggal 11 April 2021;
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tertanggal 11 Oktober 2021;
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tidak ada tanggal untuk investasi uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta Rupiah) dengan besar keuntungan 17% per bulan berjangka waktu tiga bulan terhitung dari tanggal 11 Oktober 2021 s/d 11 Januari 2021

Dikembalikan kepada Saksi RINI RIYANTI SAPITRI

- 1 (satu) bundel print out Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA nomor rekening 4460490630 atas nama AJENG SANDRA SUKMA LESTARI periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022.

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 01 Januari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah)
  - 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 21 Januari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta rupiah lima ratus ribu rupiah)
  - 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 10 Februari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp35.000.000,00(tuga puluh lima juta rupiah)
  - 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 02 Maret 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)
  - 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 13 Januari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
  - 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 02 Februari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)
  - 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 22 Februari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)
  - 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 28 Februari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
  - 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 09 Maret 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
  - 1 (satu) lembar Pernyataan Penyelesaian Invest Yomi tanggal 19 Maret 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI.
  - 16 (enam belas) lembar Screenshoot percakapan Whats App.
- Dikembalikan kepada Saksi AJENG SANDRA SUKMA LESTARI
- 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Xpresi (rekening koran) BCA Norek : 4460468499 an. NUNUNG NIAWATI periode Juni 2021 s/d Maret 2022;
  - 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi tertanggal 02 Maret 2022;

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi tertanggal 07 Maret 2022

Dikembalikan kepada Saksi NUNUNG NIAWATI

- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 21 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. RESI SITI SOPIAH dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA diatas materai 10.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang investasi sebesar Rp3.900.000,00(tiga juta sembilan ratus rupiah) tertanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA diatas materai 10.000.
- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 09 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. RESI SITI SOPIAH dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA diatas materai 10.000.
- 2 (dua) lembar print out screen shoot percakapan whatsapp antara Sdri. RESI SITI SOPIAH dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA yang tertera bukti screen shoot transfer tertanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp1.100.000,00 dan bukti screen shoot transfer tertanggal 21 Februari 2022.

Dikembalikan kepada Saksi RESI SITI SOPIAH

- 3 (tiga) lembar surat perjanjian Invest Yomi antara PRATMA YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan AGUS KOSWARA selaku pihak kedua tanggal 17 Maret 2022 bermaterai.
- 3 (Tiga) lembar Laporan Transaksi atas nama AGUS KOSWARA tertanggal 17 Maret 2022 nomor Rekening 417201019288531 dengan nilai Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) periode transaksi 01 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022 atas nama Bank BRI.
- 1 (satu) lembar Bukti Chat antara YENI YULIANI dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) lembar bukti transper dari AGUS KOSWARA kepada PRATAMI YUNI MUHARA dengan rekening 002501124972505 Bank BRI sebesar Rp10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2022.

Dikembalikan kepada Saksi YENI YULIANI

- 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening 148-1850-016 atas nama WIDAYANTI periode 08/03/2022 â€“ 14/03/2022.
- 1 (satu) lembar Screenshoot M-Transper sebesar Rp20.000.000,00 ke PRATAMA YUNI MUHARA
- 5 (lima) lembar Screenshoot percakapan WhatsApp.

Dikembalikan kepada Saksi WIDAYANTI

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Mutasi Harian Rekening Bank BCA No. Rekening 4460485288 atas nama ROFI periode tanggal 01 Maret 2022.
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 antara saudara PRATAMI YUNI MUHARA selaku Pihak Pertama dengan saudara ROFI ANNISA selaku Pihak Kedua bermaterai dan ditandatangani oleh saudara PRATAMI YUNI MUHARA selaku Pihak Pertama dengan saudara ROFI ANNISA selaku Pihak Kedua.
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara saudara PRATAMI YUNI MUHARA dengan saudara ROFI ANNISA di aplikasi WhatsApp.

Dikembalikan kepada saksi ROFI ANNISA

- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 8 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. FITRI EVRILIANI dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA ditas materai 10.000.
- 3 (tiga) lembar print out screen shoot percakapan whatsapp. Antara Sdri, FITRI EVRILIANI dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA.

Dikembalikan kepada Saksi FITRI EVRILIANI

- 7 (tujuh) lembar Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening 4560849660 KCP GEJAYAN atas nama GAFFA MAHARDHIKA Periode Februari 2022 sampai dengan periode Maret 2022.
- 2 (dua) lembar screenshot m-Trasfer.
- 3 (dua) lembar screenshot percakapan antara Tami dengan saudara GAFFA MAHARDHIKA.

Dikembalikan kepada Saksi GAFFA MAHARDHIKA

- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi, tertanggal 22 Februari 2022.

Dikembalikan kepada Saksi RADEN IMAS MULYAWATI

- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 21 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. RISTI KUSTRIATI dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA ditas materai 10.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uag investasi sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) tertanggal 6 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA diatas materai 10.000.
- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. RISTI KUSTRIATI dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA ditas materai 10.000.

Dikembalikan kepada saksi RISTI KUSTRIATI.

- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Januari 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Invest Yomi tertanggal 10 Mei 2021 antara investor LINA NURLINA dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Juli 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Agustus 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan September 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Oktober 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan November 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Desember 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Januari 2022 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Februari 2022 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Maret 2022 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel daftar atau catatan Peserta Invest Yomi.
- 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 1481251759 periode bulan September 2020 s/d bulan Desember 2020.
- 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 1481251759 periode bulan Januari 2021 s/d bulan Desember 2021.
- 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 4130286840 periode bulan Januari 2021 s/d bulan Desember 2021.
- 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 1481251759 periode bulan Januari 2022 s/d bulan Maret 2022.
- 4 (empat) lembar Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 4130286840 periode bulan Januari 2022 s/d bulan Maret 2022.

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 1481251759 atas nama PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 4130286840 atas nama PRATAMI YUNI MUHARA.1 (satu) buah ATM Bank BRI.
- 3 (tiga) lembar perjanjian invest YOMI tanggal 12 Maret 2022 antara sdri LISNAWATI dengan sdri PRATAMI YUNI MUHARA, senilai Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA (Gold Debit).1 (satu) buah ATM Bank BCA (Platinum Debit)

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) buah HP VIVO warna Diamond Flare.
- 1 (satu) buah HP VIVO warna Glowing Galaxy
- 1 (satu) buah Notebook warna merah

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA Binti (Alm) UDIN MAHYUDIN,pada tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 atau masih di Tahun 2022, bertempat di Salon kecantikan Yomi Lashes Jalan Nusa Indang II No.53 A RT. 01, RW 14, Desa Jayaraga, Kec. Tarogong Kidul, kabupaten Garut., atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, denga memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dalam hal perbarangan

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Pada awalnya terdakwa membuka usaha salon kecantikan Yomi Lashes tahun 2017 yang berlokasi di komplek Anarto Mall dan kemudian pindah di jalan Nusa Indah II No. 54 A Rt. 01 Rw. 14 Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul kab. Garut dengan konsentrasi salon yaitu eyelash extension dan sulam alis, pada saat awal-awal usaha tersebut berjalan terdakwa tidak menerima yang menitipkan modal atau investor dikarenakan pada saat itu modal usaha sebagai penunjang usaha tersebut masih mencukupi, akan tetapi pada bulan September 2020 pada saat penghasilan dari salon tersebut menurun dan untuk biaya operasional membutuhkan dana yang cukup besar akhirnya pada bulan tersebut terdakwa membuka peluang investor atau kepada yang akan menanamkan modal, pada saat itu terdakwa mulai melakukan promo melalui media social intragram dan whatsapp hingga akhirnya ada beberapa dari customer salon yang ingin mendaftarkan menjadi investor dengan kesepakatan keuntungan yang akan terdakwa berikan kepada yang bersangkutan adalah sebesar 10%, seiringnya berjalan waktu salon tersebut berjalan menggunakan modal dari para investor/korban sehingga terdakwa mengembangkan usaha tersebut dengan berbagai pelayanan.
- Bahwa pada bulan Mei 2021 banyak dari investor yang keluar dan mengambil uang yang sebelumnya pernah diserahkan kepada terdakwa sebagai modal invest, dikarenakan banyaknya pengeluaran yang harus terdakwa tanggung pada saat itu akhirnya terdakwa membuka kembali promo kepada para investor/korban baru atau lama dengan keuntungan lebih besar dengan presentase yang beragam antara 17% sampai 20%, sehingga para calon investor tertarik dan menyerahkan uang kepada terdakwa, hingga akhirnya terdakwa mendapat investor baru yaitu yang pertama saksi SAVIRA menyerahkan uang sebesar Rp85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah), saksi SITI SONDARI menyerahkan uang Rp20.000.000,00saksi HILMA ALFINA menyerahkan uang Rp10.000.000,00saksi VINI FEBRIANI menyerahkan uang Rp29.100.000,00saksi IRNA NURLIA PARI menyerahkan uang Rp40.000.000,00saksi NALURI JATINING ATI menyerahkan uang Rp25.500.000,00 saksi WINDY NILA FRANSISKA menyerahkan uang Rp58.000.000,00saksi RINI RIYANTI SAPITRI menyerahkan uang Rp60.000.000,00saksi AJENG SANDRA SUKMA menyerahkan uang Rp140.000.000,00saksi NUNUNG NIAWATI menyerahkan uang

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000.000,00saksi. RESI SITI SOPIAH menyerahkan uang  
Rp32.000.000,00saksi YENI YULIANI menyerahkan uang  
Rp10.000.000,00saksi LISNAWATI menyerahkan uang  
Rp10.000.000,00saksi WIDAYANTI menyerahkan uang  
Rp20.000.000,00saksi SELLI SELVIA PAGOLA menyerahkan uang  
Rp133.000.000,00saksi ROFI ANNISA menyerahkan uang  
Rp3.000.000,00saksi FITRI EVRILIANI menyerahkan uang  
Rp4.000.000,00saksi GAFFA MAHARDHIKA menyerahkan uang  
Rp15.000.000,00saksi R IMAS MULYAWATI H menyerahkan uang  
Rp10.000.000,00saksi DINI PUSPITA menyerahkan uang  
Rp6.700.000,00dan saksi RISTI KUSTRIATI menyerahkan uang  
Rp15.000.000,00

- Bahwa jumlah investor yang telah terdakwa mintakan untuk berinvestasi adalah sebanyak 143 orang dan uang yang telah diterima oleh terdakwa secara bertahap sebanyak Rp7.130.687.500,00(tujuh milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar keuntungan dan modal kepada para investor lainnya yang sudah terlebih dahulu menjadi investor sebesar Rp6.875.386.610 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan uang milik investor yang terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa adalah sebesar Rp265.925.390,00(dua ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) dipergunakan untuk membayar kontrakan rumah, pembayaran gaji karyawan salon dan pembelian alat- alat salon dan pembayaran arisan Yomi Lashes, sehingga pada awal bulan februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 terdakwa terdesak oleh para investor/korban yang meminta modal dan keuntungan yang sebelumnya terdakwa janjikan kepada para investor/korban dan akhirnya uang yang diserahkan oleh investor pada bulan Februari 2022 dan Maret 2022 tersebut tidak bisa terdakwa kembalikan baik berupa modal ataupun dengan keuntungan dikarenakan terdakwa sudah tidak bisa mencari investor baru dan usaha investasi yang terdakwa jelaskan kepada para investor tersebut adalah bohong, terdakwa melakukan cara tersebut adalah awalnya untuk mencari modal usaha. Akan tetapi terdakwa tidak bisa mengontrol perputaran uang dan persentasi keuntungan yang terdakwa janjikan kepada pemberi modal terlalu besar sehingga antara hasil salon

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sebanding dengan keuntungan yang terdakwa janjikan kepada investor/korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 65 Ayat 1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA Binti (Alm) UDIN MAHYUDIN, pada tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 atau masih di Tahun 2022, bertempat di Salon kecantikan Yomi Lashes Jalan Nusa Indang II No.53 A RT. 01, RW 14, Desa Jayaraga, Kec. Tarogong Kidul, kabupaten Garut., atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, *dengan sengaja memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal perbarangan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa membuka usaha salon kecantikan Yomi Lashes tahun 2017 yang berlokasi di komplek Anarto Mall dan kemudian pindah di jalan Nusa Indah II No. 54 A Rt. 01 Rw. 14 Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul kab. Garut dengan konsentrasi salon yaitu eyelash extension dan sulam alis, pada saat awal- awal usaha tersebut berjalan terdakwa tidak menerima yang menitipkan modal atau investor dikarenakan pada saat itu modal usaha sebagai penunjang usaha tersebut masih mencukupi, akan tetapi pada bulan September 2020 pada saat penghasilan dari salon tersebut menurun dan untuk biaya operasional membutuhkan dana yang cukup besar akhirnya pada bulan tersebut terdakwa membuka peluang investor atau kepada yang akan menanamkan modal, pada saat itu terdakwa mulai melakukan promo melalui media social intragram dan whatsapp hingga akhirnya ada beberapa dari customer salon yang ingin mendaftarkan menjadi investor dengan kesepakatan keuntungan yang akan terdakwa berikan kepada yang bersangkutan adalah sebesar 10%, seiringnya berjalan waktu salon tersebut berjalan menggunakan modal dari para investor/korban sehingga terdakwa mengembangkan usaha tersebut dengan berbagai pelayanan.
- Bahwa pada bulan Mei 2021 banyak dari investor yang keluar dan mengambil uang yang sebelumnya pernah diserahkan kepada terdakwa

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt



sebagai modal invest, dikarenakan banyaknya pengeluaran yang harus terdakwa tanggung pada saat itu akhirnya terdakwa membuka kembali promo kepada para investor/korban baru atau lama dengan keuntungan lebih besar dengan presntase yang beragam antara 17% sampai 20%, sehingga para calon investor tertarik dan menyerahkan uang kepada terdakwa, hingga akhirnya terdakwa mendapat investor baru yaitu yang pertama saksi SAVIRA menyerahkan uang sebesar Rp85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah), saksi SITI SONDARI menyerahkan uang Rp20.000.000,00saksi HILMA ALFINA menyerahkan uang Rp10.000.000,00saksi VINI FEBRIANI menyerahkan uang Rp29.100.000,00saksi IRNA NURLIA PARI menyerahkan uang Rp40.000.000,00saksi NALURI JATINING ATI menyerahkan uang Rp25.500.000,00 saksi WINDY NILA FRANSISKA menyerahkan uang Rp58.000.000,00saksi RINI RIYANTI SAPITRI menyerahkan uang Rp60.000.000,00saksi AJENG SANDRA SUKMA menyerahkan uang Rp140.000.000,00saksi NUNUNG NIAWATI menyerahkan uang Rp80.000.000,00saksi. RESI SITI SOPIAH menyerahkan uang Rp32.000.000,00saksi YENI YULIANI menyerahkan uang Rp10.000.000,00saksi LISNAWATI menyerahkan uang Rp10.000.000,00saksi WIDAYANTI menyerahkan uang Rp20.000.000,00saksi SELLI SELVIA PAGOLA menyerahkan uang Rp133.000.000,00saksi ROFI ANNISA menyerahkan uang Rp3.000.000,00saksi FITRI EVRILIANI menyerahkan uang Rp4.000.000,00saksi GAFFA MAHARDHIKA menyerahkan uang Rp15.000.000,00saksi R IMAS MULYAWATI H menyerahkan uang Rp10.000.000,00saksi DINI PUSPITA menyerahkan uang Rp6.700.000,00dan saksi RISTI KUSTRIATI menyerahkan uang Rp15.000.000,00

- Bahwa jumlah investor yang telah terdakwa mintakan untuk berinvestasi adalah sebanyak 143 orang dan uang yang telah diterima oleh terdakwa secara bertahap sebanyak Rp7.130.687.500,00(tujuh milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar keuntungan dan modal kepada para investor lainnya yang sudah terlebih dahulu menjadi investor sebesar Rp6.875.386.610 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan uang milik investor yang terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa adalah sebesar Rp265.925.390,00(dua ratus enam puluh lima juta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) dipergunakan untuk membayar kontrakan rumah, pembayaran gaji karyawan salon dan pembelian alat- alat salon dan pembayaran arisan Yomi Lashes, sehingga pada awal bulan februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 terdakwa terdesak oleh para investor/korban yang meminta modal dan keuntungan yang sebelumnya terdakwa janjikan kepada para investor/korban dan akhirnya uang yang diserahkan oleh investor pada bulan Februari 2022 dan Maret 2022 tersebut tidak bisa terdakwa kembalikan baik berupa modal ataupun dengan keuntungan dikarenakan terdakwa sudah tidak bisa mencari investor baru dan usaha investasi yang terdakwa jelaskan kepada para investor tersebut adalah bohong, terdakwa melakukan cara tersebut adalah awalnya untuk mencari modal usaha. Akan tetapi terdakwa tidak bisa mengontrol perputaran uang dan persentasi keuntungan yang terdakwa janjikan kepada pemberi modal terlalu besar sehingga antara hasil salon tidak sebanding dengan keuntungan yang terdakwa janjikan kepada investor/korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan juga Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SITI SONDARI binti MAHDAR, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi sendiri.
  - Bahwa Saksi mengalami peristiwa tersebut dalam bentuk uang tunai.
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 21.26 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kp. Cipulus RT. 001 RW. 006 Desa Sukawangi Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
  - Bahwa yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA, 26 tahun, IRT, Jl. Nusa Indah II No. 54 A RT. 001 RW. 014 Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA melalui media sosial Instagram (IG), selanjutnya saksi berkomunikasi dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA via whatsapp (WA) dimana saksi

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nomor WA Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dari Profile IG milik Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dengan nama Yomi.Lashes, saksi kenal tersangka PRATAMI YUNI MUHARA melalui IG sejak bulan Jnui 2021.

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengajak saksi untuk investasi yomi (investasi uang sebagai sarana nabung dan memberi keuntungan) dimana uang yang diinvestasikan tersebut akan digunakan untuk operasional usaha Café dan salon yang dimiliki oleh Tersangka PRATAMI YUNI MUHARA, sehingga dari hasil pengelolaan uang tersebut keuntungannya akan diberikan kepada investor (saksi) sebagaimana besar uang yang telah saksi investasikan.

- Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA melalui chat WA kepada saksi, besar investasi, provit (keuntungan) yang diberikan dan cara mengambil modal sebagai berikut :

1. Investasi uang dari besar Rp3.000.000,00S/d Rp5.000.000,00disebut investasi mini, dalam investasi mini ini akan memberi provit (keuntungan) sebesar 10% dari modal per 20 hari (pemberian provit 10% dicairkan setiap 20 hari sejak memasukan modal);
  2. Investasi uang dari besar Rp5.000.000,00S/d Rp10.000.000,00dengan nama investasi jangka pendek dalam investasi ini akan memberi provit (keuntungan) sebesar 15% dari modal per 20 hari (pemberian provit 15% dicairkan setiap 20 hari sejak memasukan modal);
  3. Investasi uang dari besar Rp20.000.000,00S/d Rp50.000.000,00dengan nama investasi Big Slot dalam investasi ini akan memberi provit (keuntungan) sebesar 20% dari modal per 20 hari (pemberian provit 20% dicairkan setiap 20 hari sejak memasukan modal).
- Bahwa pengambilan modal, sebagaimana dijelaskan oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA kepada saksi bahwa uang yang saksi investasikan tersebut dapat saksi diambil sesuai dengan periode pengambilan provit yaitu pada hari ke 20, pada waktu pengambilan provit tersebut saksi dapat memilih apakah saksi ambil berikut dengan modal

Halaman 15 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tetap saksi biarkan untuk mendapat provit berikutnya, artinya saksi hanya bisa mengambil modal setiap jatuh tempo pengambilan provit.

- Bahwa pengelolaan uang tersebut digunakan atau dikelola oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA pada usaha salon Yumi yang berlokasi di Garut dan pengelolaan café YOMI YUMI yang berlokasi di Kabupaten Kuningan, sehingga provit yang diberikan kepada saksi bersumber dari keuntungan pengelolaan usaha salon dan café.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA kepada saksi melalui chat WA bahwa investasi ini terbatas hanya beranggotakan 20 s/d 30 orang, jika ada yang ingin daftar setelah anggota mencapai 30 orang maka akan ditolak.

- Bahwa jika ingin bergabung untuk inves diinvestasi yomi memasukan uangnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu datang langsung ke studio (salon Yomi yang beralamat di Jl. Nusa Indah II No. 54 A RT. 001 RW. 014 Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut) atau mentransfer rekening BCA dengan Norek 1481251759 an. Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA.

- Bahwa saksi sudah ikut investasikan uang saksi di investasi yomi tersebut, yaitu :

1. Pertama saksi menginvestasikan uang saksi sebesar Rp5.000.000,00(lima juta Rupiah) masuk golongan investasi mini dengan provit 10% per 20 hari yang saksi transfer tanggal 31 Oktober 2021.

Investasi tersebut saksi dapat menerima provit pada tanggal 21 November 2021 sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu Rupiah) dan pada saat itu langsung saksi mengambil provit dan modal;

Karena saksi sempat merasa tidak percaya, selama pengambilan uang tersebut PRATAMI YUNI MUHARA terus mengajak saksi untuk kembali investasikan uang, sehingga kare abujukan tersebut saksi kembali tertarik sehingga saksi kembali investasi uang saksi, yaitu :

2. Pada tanggal 28 Desember 2021 saksi kembali memasukan uang saksi untuk berinves sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta Rupiah) dengan keuntungan 15% per 20 hari, sehingga dari investasi saksi tersebut saksi mendapat provit pada tanggal 22 Januari 2022 sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu Rupiah).

Pada tanggal 22 Januari 2022, keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 saksi tidak mengambilnya, melainkan saksi meminta untuk



ditambahkan ke modal saksi sehingga modal saksi menjadi sebesar Rp11.500.000,00 sejak tanggal 22 Januari 2022.

Kemudian periode selanjutnya saksi mendapat provit akan jatuh pada tanggal 06 Februari 2022 yang dibayarkan pada tanggal 08 Februari 2022, dimana pada waktu itu saksi mengambil provit yang tanggal 09 Januari sebesar Rp1.725.000,00 dan provit tanggal 08 Februari 2022 sehingga total provit yang saksi terima sebesar Rp1.500.000,00 + Rp1.725.000,00 = Rp3.225.000,00 sehingga modal yang saksi investasikan kembali sebesar Rp10.000.000,00 sejak tanggal 08 Februari 2022.

Kemudian saksi akan mendapat provit berikutnya pada tanggal 02 Maret 2022, namun provit tersebut belum saksi terima disebabkan karena saksi lupa mengecek dan sudah saksi ingatkan kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dengan mengatakan kepada saksi belum bisa transfer karena sedang berada di rumah sakit, namun sampai dengan sekarang tidak ditransfer

Kemudian saksi tidak melakukan pengecekan apakah sudah ditransfer keuntungan tanggal 02 Maret 2022, kemudian pada tanggal 10 Maret 2022 Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA kembali mengajak saksi untuk menambah investasi karena saksi sempat membicarakan akan menarik semua investasi saksi, sehingga mencoba merayu saksi lagi agar menambahkan investasi dengan jangka waktu periode 12 hari dengan besar provit sebesar 15%, sehingga karena tertarik dengan bujukan tersebut sehingga saksi tidak jadi untuk mengambil seluruhnya modal dan kemudian saksi kembali menambah investasi tersebut.

3. Tanggal 14 Maret 2022 saksi kembali mentransfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan besar provit 15% dalam jangka waktu 15 hari sehingga saksi mendapat provit sebesar Rp1.500.000,00 pada tanggal 30 Maret 2022.

Kemudian seharusnya pada tanggal 21 Maret 2022 seharusnya saksi mendapat provit sebesar Rp1.500.000,00 dari uang yang saksi masukan pada tanggal 28 Desember 2021, namun uang/provit tersebut tidak ditransfer oleh Terdakwa. PRATAMI YUNI MUHARA, dengan alasan over pencairan dimana setiap saksi telepon dan chat via WA sudah tidak direspon lagi, kemudian pada hari jumat tanggal 25 Maret 2022 saksi datang kesalon YOMI atas undangan dari Sdr.



RIO RISMANTO yang merupakan suami dari Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA, dalam pertemuan tersebut, saksi bersama dengan korban lain dijanjikan akan diganti dengan cara dicicil karena usahanya sudah mulai merosot

- Bahwa yang membuat saksi tergerak hati untuk ikut inves diinvestasi yomi tersebut adalah hasil testimony yang dishare oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA terkait transfer provit kepada investor lain, selain itu menjanjikan keuntungan, mengatakan memiliki usaha café di Kab. Kuningan tempat diputar uang tersebut
- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA kepada saksi bahwa dia (Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA) di Investasi yomi tersebut selaku Owner/pemilik
- Bahwa sampai dengan saat ini uang saksi belum dikembalikan dan tidak melanjutkan memberikan provit kepada saksi dan saksi susah menghubungi Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA.
- Bahwa benar barang bukti penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA berupa:

a. 1 (satu Lembar) bukti transper uang dari atas nama SITI SONDARI sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) kepada PRATAMI YUNI MUHARA dengan no Rekening 1481251759 melalui Bank BCA tanggal 14 Maret 2022.-

b. 1 (Satu lembar) Rekening koran atas nama SITI SONDARI tertanggal 28 Desember 2021, No rekening 900-00-1728112-3, periode tanggal 1 November 2021 s/d 3 Pebruari 2022 atas nama Bank Mandiri

c. 1 (satulembar) Rekening koran atas nama SITI SONDARI tertanggal 14 Maret 2022, No rekening 900-00-1728112-3, periode tanggal 14 Maret 2022 s/d 14 Maret 2022 atas nama Bank Mandiri

- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi HILMA ALFINA, Amd. Binti RYANA SOPANDI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 17.35 Wib di rumah saksi tepatnya di Perum Taman Hijau Blok A 11 Desa Banyuresmi Kec. Banyuresmi Kab. Garut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA, umur 26 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jl. Nusa Indah II No. 54 A Rt. 01 Rw. 14 Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa yang langsung berhubungan dengan saksi dalam kejadian tersebut hanya Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sejak bulan Mei 2020 dan pertama kali saksi bertemu dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA di Salon Yomi Lashes and Beauty Care tepatnya di Jl. Nusa Indah II No. 54 A Rt. 01 Rw. 14 Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi dengan cara yaitu saksi datang ke salon Yomi Lashes and Beauty Care (Jl. Nusa Indah II No. 54 A Rt. 01 Rw. 14 Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut) untuk treatment eyelash (perawatan bulu mata) kemudian Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA mengajak investasi usaha baso aci dan usaha salon eyelash dengan janji apabila ikut investasi akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % s/d 20% tetapi saat itu saksi belum tertarik lalu Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA menghubungi saksi dengan mengirim pesan melalui WhatsApp yaitu :

1. Pada tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 15.36 Wib :

*"Assalamualaikum teh, yuk barangkali mau gabung invest di hari ini. Spesial promo jangka gabung hari ini untuk jangka waktu jadi termasuk dr sabtu dan minggu, dr hitungan normal tdk termasuk sabtu dan minggu Jadi bisa lebih cepet juga ya cairnya, slot terbatas siapa cepat dia dapat"*

saat itu saksi tidak meresponnya.

2. Pada tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 14.59 Wib:

*"Lelang slot big sisa PHP up 10jt keuntungan 15% up 20jt 20% hanya 18hari termasuk sabtu dan minggu keuntungan. Serius minat langsung transaksi tidak terima keep"*

saat itu saksi tidak meresponnya.

3. Pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 11.15 Wib:

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Lelang slot pendek 12hr (tdk termasuk sabtu minggu) min simpan di 3jt. Yang mau bisa chat ya"*

saat itu saksi tidak meresponnya.

4. Pada tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 17.50 Wib:

*"Lelang Slot SuPer Hanya kali ini, Simpan 10jt - 20jt Keuntungan 15%, Simpan up 30jt 17%, Hanya 15hari Termasuk Sabtu dan Minggu. Slot terbatas, Mohon tdk PHP. Serius langsung transaksi "* –

saat itu saksi tidak meresponnya.

5. Pada tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wib:

*"Teh Ayo Gabung Banyak Slot yang Lumayan"*

Kemudian saksi membalas pesannya dan menanyakan apakah masih ada slot yang kosong dan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA bilang "masih teh" lalu saksi bilang "Teh saksi mau keep (menandai) slot yang 10 juta untuk 15 hari dengan keuntungan 15 %...berarti pas cairnya tanggal berapa Teh" dan dia bilang "silahkan Teh...cairnya tanggal 17 Maret 2022" kemudian Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA mengirim formast inves yang harus saksi isi yaitu :

*Nama : TTL : Alamat : No Ktp: Pekerjaan : Tanggal Invest : Nominal Invest :*

*Untuk transaksi bisa melalui Transfer ke Rek BCA 1481251759 a/n Pratami Yuni Muhara atau bisa ke studio kami di @yomi.lashes Jl Nusa Indah No 54A Garut.*

Kemudian saksi mengisi format inves tersebut dan mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA melalui transfer dari rekening Bank Mandiri a/n RYANA SOPANDI (Ayah saksi) ke rekening BCA 1481251759 a/n PRATAMI YUNI MUHARA.

Kemudian pada tanggal 17 Maret 2022 Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tidak mengirim uang modal dan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan dan keesokan harinya (tanggal 18 Maret 2022) saksi mengirim pesan kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA menanyakan pencairan akan tetapi Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tidak juga mengirim uangnya dengan alasan sedang ada masalah dan sedang tidak ada di daerah Garut nanti apabila sudah sampai di Garut akan mentransfer uangnya akan tetapi saksi tunggu Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tidak juga mentransfer uangnya lalu pada tanggal 19 Maret 2022 saksi mengirim pesan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA menanyakan kembali pencairan uang, akan tetapi tidak ada respon dari Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA lalu dikarenakan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tidak mengirim juga uangnya dan juga tidak ada respon / balasan pesan saksi kemudian saksi datang ke salon (Jl. Nusa Indah II No. 54 A Rt. 01 Rw. 14 Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut) lalu saksi bertemu dengan para korban lain yang juga menginvestasikan uangnya di Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dan mereka bercerita kepada saksi bahwa mereka juga belum ada pencairan terkait investasi di Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut lalu saksi bertemu dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA bilang bahwa usahanya sedang tidak stabil dan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA mengajak melanjutkan investasinya, akan tetapi saksi tidak mau dan saksi ingin uang sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA kemudian Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA mentransfer keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 dan untuk uang sebesar Rp10.000.000,00 agar di investasikan lagi dengan keuntungan 15 % dengan janji pada tanggal 01 April 2022 akan memberikan uang modal berserta keuntungannya. Kemudian saksi mendapatkan informasi dari korban lainnya bahwa salon sudah kosong (tidak ada barang-barang) dan susah dihubungi, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Garut.

- Bahwa ada bukti saksi menyerahkan / mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA yaitu berupa transaksi pengiriman uang melalui transfer pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp10.000.000,00 dari rekening Bank Mandiri No. Rek : 1770017102069 a/n RYANA SOPANDI ke rekening BCA No. Rek : 1481251759 a/n PRATAMI YUNI MUHARA yang tercantum dalam mutasi rekening bank Mandiri No. Rek : 1770017102069 a/n RYANA SOPANDI
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar uang sebesar Rp10.000.000,00 yang saksi serahkan kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA digunakan untuk usaha baso aci dan usaha salon eyelash karena sampai saat ini Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tidak pernah memperlihatkan bukti bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 tersebut digunakan untuk usaha baso aci dan usaha salon eyelash.

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa ada usaha salon eyelash yang sedang dijalani Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA karena saksi melihat langsung usaha salon tersebut sedangkan untuk usaha baso aci saksi hanya melihat di instagram milik Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA (yomiyummy) bahwa Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sedang melakukan usaha baso aci, jadi saksi tidak mengetahui dengan pasti ada atau tidak nya usaha baso aci tersebut
- Bahwa kondisi atau situasi apa sehingga saksi serta para korban lainnya percaya kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sehingga bersedia menyerahkan sejumlah uang tersebut karena saksi melihat langsung Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sedang melakukan usaha salon eyelash dan salonya terlihat ramai serta saksi lihat di story instagram milik Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA (yomiyummy) bahwa usaha baso aci yang sedang dijalani oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA banyak pembelinya.
- Bahwa Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tidak pernah memperlihatkan kepada saksi hasil usaha / keuntungan yang didapat dari usaha baso aci dan usaha salon eyelash
- Bahwa besar kerugian yang dialami oleh saksi atas kejadian tersebut yaitu sebesar Rp8.500.000,00
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemanakan sisa uang saksi sebesar Rp8.500.000,00 oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi VINI FEBRIANI, S.Si Binti H. EMONG RESWANA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa yang menjadi korban perbuatan terdakwa yang diketahui terjadi pada hari selasa tanggal 02 November 2021 jam 17.57 wib di Studio Yomi Lashe And Beauty Care Jalan Nusa Indah No. 54A Rt. 001 Rw. 014 Ds. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA
- Bahwa saksi dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA kenal, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA yaitu pada sekitar bulan September tahun 2021 awalnya saksi melihat di instagram yomi lashes dan setelah itu saksi menjadi konsumen Yomi

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lashe And Beauty Care sehingga dari situ saksi kenal dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA.

- Bahwa sepengetahuan saksi Yomi Lashe And Beauty Care bergerak dalam hal perawatan kecantikan seperti Nail, Extension bulu mata, Waking dan Facial.
- Bahwa saksi menjadi konsumen Yomi Lashe And Beauty Care sejak bulan September 2021.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA di Yomi Lashe And Beauty Care tersebut yaitu sebagai owner.
- Bahwa Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya saksi sebagai konsumen Yomi Lashe And Beauty Care dan bertemu dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sambil ngobrol ngobrol dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA mengatakan kepada saksi bahwa dia sebagai pengelola Yomi Lashe And Beauty Care kemudian saksi ngobrol-ngobrol Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA mengajak saksi untuk ikut investasi dalam usaha yang dia kelola dan mengatakan kepada saksi kalau punya uang mending ikut investasi kepadanya biar uang milik saksi bisa berputar selain itu saudara PRATAMI YUNI MUHARA mengatakan kepada saksi banyak juga ibu-ibu yang lainnya yang sudah menyimpan investasi kepadanya.
- Bahwa Investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA kepada saksi tersebut adalah usaha kerjasama di studio Yomi Lashe And Beauty Care.
- Bahwa usaha yang ditawarkan oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA kepada saksi tersebut ada.
- Bahwa yang membuat saksi percaya sehingga saksi mau menyerahkan uang sebagai investasi kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA yaitu usahanya ada, banyak juga yang lainnya yang sudah ikut invest, melihat testimony di instagaram bagus dan akan memberikan kelebihan sebesar 17% s/d 20 % dari nilai invest yang saksi berikan.
- Bahwa kontrak kerjasama antara saksi dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA untuk PERJANJIAN Investasi tersebut dibuat pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022.
- Bahwa saksi sudah Invest kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sebesar Rp29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penyerahan uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sebesar Rp29.100.000,00(dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) tersebut yaitu :

1. Saksi melakukan penyerahan uang secara transfer m-banking dari rekening Bank BNI saksi dengan norek 1262318880 ke rekening Bank BCA norek 1481251759 an PRATAMI YUNI MUHARA, pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 di Studio Yomi Lashe And Beauty Care Jalan Nusa Indah No. 54A Rt. 001 Rw. 014 Ds. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah).-
  2. Saksi melakukan penyerahan uang secara transfer m-banking dari rekening Bank BNI saksi dengan norek 1262318880 ke rekening Bank BCA norek 1481251759 an PRATAMI YUNI MUHARA, pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 di Jl. Merdeka Kp. Nusa Indah Dalam Rt. 005 Rw. 013 Ds. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, sebesar Rp3.100.000,00(tiga juta seratus ribu rupiah).
  3. Saksi melakukan penyerahan uang secara transfer m-banking dari rekening Bank BSI saksi dengan norek 538735412 ke rekening Bank BCA norek 1481251759 an PRATAMI YUNI MUHARA, pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 di Jl. Merdeka Kp. Nusa Indah Dalam Rt. 005 Rw. 013 Ds. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp29.100.000,00(dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang saksi serahkan sebagai invest kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut adalah uang milik saksi sendiri.
- Bahwa kelebihan yang dijanjikan oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sebesar 17% s/d 20 % dari nilai invest yang saksi serahkan sebesar Rp29.100.000,00(dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) tersebut belum saksi terima
- Bahwa uang titipan yang diserahkan oleh saksi kepada kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sebesar Rp29.100.000,00(dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) tersebut, belum dikebalikan oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA kepada saksi, berikut keuntungan yang dijanjikan sebesar 17% s/d 20% tersebut sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan atau dipergunakan untuk apa uang sebesar Rp29.100.000,00(dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA.

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada juga ibu-ibu yang lainnya yang sama menyimpan invest kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sepengetahuan saksi yaitu:

- Saudari NITA RESTIANI menyimpan invest kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah).
  - Saudari SOPI SOPIYANI menyimpan invest kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi inves yang diserahkan oleh Saudari NITA RESTIANI kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dan Saudari SOPI SOPIYANI menyimpan invest kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan.
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp29.100.000,00(dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**4. Saksi NALURI JATINING ATI binti SUPIAN RUSMAWAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengenal dan tahu dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sejak sekira bulan Agustus/September 2020 di Studio YOMI Jalan Nusa Indah Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan tidak ada hubungan saudara dengannya
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dibidang kecantikan atau membuka salon dengan nama YOMI LASHES di Jalan Nusa Indah Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi dengan nama YOMI LASHES di Jalan Nusa Indah Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang dijadikan usaha oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA bukan miliknya melainkan mengontrak (tidak tahu siapa pemiliknya
- bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi sendiri (NALURI JATINING ATI binti SUPIAN RUSMAWAN).

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 14.00 Wib di Studio YOMI Jalan Nusa Indah Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut

- Bahwa awal mula kejadian saksi mengenal dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA melalui akun Instagram kemudian saksi sering datang ke salon kecantikan miliknya, kemudian berlanjut Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA mengajak saksi untuk berinvestasi di salon kecantikan miliknya dan menawarkan keuntungan sebesar 20%, dimana awalnya Pada tanggal 23 November 2020. saksi memberikan uang investasi senilai 5 juta rupiah ke salon yomi.lashes yaitu di jalan nusa indah no 2 Garut. Lalu saksi memberikan juga investasi dengan jumlah 1 juta pada hari itu tapi melalui transfer. Saksi mengikuti slot pendek dengan keuntungan sekitar 10% dengan jangka waktu 20 hari .dan pada tanggal 10 desember saksi mendapatkan keuntungan beserta modal yang saksi ambil yaitu sekitar 1,6 Dan dihari yang sama saksi investasi lagi dengan jumlah 4jt + 1 jt jd total 5 jt.

Tgl 11 desember 2020 saksi totalkan investasi saksi yaitu 10jt dengan profit 10% kurang lebih.

Awal januari saksi mendapatkan profit sekitar 900rb dan saksi lanjut slot panjang di 10 jt dengan profit 15%.

Lalu pada Tgl 01 february 2021 saksi mendapatkan profit tsb dan saksi ambil keuntungannya saja yaitu 1,5 jt lalu melanjutkan modal saksi senilai 10jt. Dan pada tanggal 1 maret saksi kembali mendapatkan keuntungan 1.500 dan saksi simpan kembali modal saksi dengan jumlah 10jt dalam jangka waktu 30 hari 15%.

Pada tanggal 15 maret 2021 saksi mengikuti slot pendek dengan jangka waktu 12 hari 10% dan saksi inves 4jt

Dan pada tgl 31 maret 2021 kebetulan 2 slot saksi bersamaan dapatnya, yaitu slot panjang 10jt dengan profit 15% dan slot pendek dengan profit 10% .

Jumlahnya profit yaitu 1,5jt dan 400rb. Untuk yang 10jt saksi masih simpan di profit 15% slot panjang.

Dan di bulan April 2021 saksi memperpanjang slot pendek 4jt dengan profit 12% jangka waktu 20 hari .

Dan pada tgl 20 april 2021 saksi ambil keuntungannya yaitu 480rb beserta modalnya saksi tarik semua.

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu pada tanggal 30 april 2021 saksi mendapatkan keuntungan 15% dan saksi tarik modal saksi 2jt. Jadi sisa modal saksi 8jt dengan keuntungan 12% jangka waktu 30 hari slot panjang. 31 mei 2021 saksi mendapatkan profit dengan jumlah 1,2jt dan saksi tarik kembali modal saksi 1jt. Jadi total yang saksi terima 2,2jt. Jadi saksi simpan modal 7jt dibulan mei –juni.

Lalu pada tanggal 29 juni saksi mendapatkan profit 15% dari 7jt dan jumlahnya 1,050rb dan pada hari itu saksi cairkan semua beserta modalnya yaitu 8,050 rb selesaa, namun untuk slot pendek di bulan April 2021 belum saksi cairkan.

Pada tanggal 21 desember 2020 saksi investasi dengan jumlah 5jt profit 15% dan di awal januari saksi mendapatkan keuntungan tsb senilai 750rb. Dan saksi lanjutkan slot panjang tsb dengan penambahan modal 5jt cash ke studio langsung. Jadi slot saksi di januari 10jt dengan profit 15%.

Pada 19 februari saksi mendapatkan pencairan 1.5jt dan saksi lanjut dengan jangka 30 hari dengan profit 15%. Lalu 20 maret 2021 saksi mendapatkan profit tsb dengan jumlah 1,5 jt dan modal saksi simpan 10 jt . 20 april 2021 saksi mencairkan 1,5jt dari 10jt modal saksi tsb. Lalu sya perpanjang di bulan mei 2021 saksi mendapatkan profit 15% dengan jumlah 1,5 jt. Dan modal saksi ditarik 1jt jadi sisa 9 jt. Bulan juni 2021 saksi mendapatkan profit 15% dari 9jt yaitu 1,350rb dan saksi cairkan 350rb dan saksi simpan 10jt

Pada tanggal 17 juni 2021 saksi invest 10jt dengan profit 17% dan pada tanggal 17 juli 2021 saksi mendapatkan profit 1,750rb dan dia minta balik uang 50rb karna kelebihan seharusnya 1,7 katanya. Dan saksi balikkan Dan pada tanggal 18 agustus 2021 saksi mendapatkan 1,7jt. Dan pada tanggal 16 september 2021 saksi mencairkan uang modal 5jt beserta keuntungan 1,7 . jadi total yang dicairkan 6,7. Sisa modal saksi 5jt. Dilanjut untuk bulan oktober 2021 saksi cair 750rb dari 5jt. Dan modal masih saksi simpan. Dan pada 15 november 2021 saksi dapat profit 750rb dari 5jt. Modal saksi disini masih 5jt. Dan 17 desember 2021 saksi mendapat 750rb dari 5 jt .namun setelah itu modal saksi yang 5 jt saksi gabungdengan slot 1 lagi yang berada di tgl 20 dengan modal menjadi 13jt karna di slot yang lain 8jt disini 5jt.

Lalu pada tanggal 19 juli 2021 saksi mendapatkan profit 17% dengan jumlah1,750 rb dari invest bulan Juni 2021 10 jt dan 20 agustus 2021 saksi mendapatkan profit 1,7jt . pada 20 september 2021 saksi mendapatkan 1,7jt. Bulan oktober 2021 saksi cair lagi 1,7jt. Dan pada bulan November

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 saksi cair masih di 1,7 namun saksi mengambil modal saksi yaitu 2 jt dan di sisakan 8jt . lalu pada 20 desember 2021 saksi mendapatkan 1,2 jt dan uang modal saksi. Saksi gabungkan dengan uang modal di slot 1 nya lagi yaitu 5jt. Jadi 1 slot saksi lepas dan 1 slot saksi gabungkan dengan jumlah 13 jt.

Pada tanggal 26 april invest 8 jt jangka waktu 12 hari dengan keuntungan 10 %. Dan pada 7 mei 2021 saksi cairkan semuanya akan tetapi yang 4 jt nya saksi investkan dengan nama kaka saksi yaitu CHINTIA

Modal 13 jt dengan profit 17% yaitu 2.210rb .dan pada tanggal 17 januari 2022 saksi mencairkan 1jt modal dan 2.210 profit . jadi saksi mendapatkan 3,210rb dan besoknya saksi cairkan lagi 2jt. Jadi sisa modal saksi 10jt dengan profit 17%. Dibulan februari 2021 saksi tambah modal saksi melalui rekening sodara saksi 10 jt .dan saksi cairkan keuntungan sebelumnya yaitu harusnya 1,7jt tapi saksi hanya ambil 1,2jt .jadi total modal saksi 20.500 rb dan pada bulan maret 2021 saksi tdk mendptkn sama sekali keuntungan dan tidak dapat mengambil modal saksi.

Pada tanggal 27 september 2021 saksi invest 3jt dengan profit 10% jangka waktu 2 minggu.

Pada tanggal 12 oktober 2021 saksi cairkan semua modal dan profit dengan jumlah 3,3jt.—

Saksi investasi di akhir tahun 2021 10jt dengan profit 12% dan jangka waktu 12 hari. Dan pada tanggal 10 januari 2021 saksi ambil profit beserta modal 2jt ,jadi saksi mendapat 3,2jt. Dan sisa modal saksi 8jt dan saksi masukan ke slot pendek jangka waktu 2 minggu dengan profit 10% yaitu 800 rb dari 8jt. Lalu saksi lanjutkan dengan slot pendek 2 minggu dengan profit 10%. Dan pada tanggal 09 februari 2021 saksi cairkan uang modal saksi 5jt. Dan sisa modal 3,8jt .lalu saksi tambahlan 100rb dan saksi mendapatkan 100rb komisi dari yomi.lasheskarna saksi sudah mempromosikan invest ini. Lalu saksi jumlah ada 4jt modal saksi itu saksi masukkan ke slot pendek dengan jangka waktu 2 minggggu keuntungan 10%. Pada 24 februari 2021 saksi tarik semua modal beserta profitnya yaitu 4,4jt

Pada tanggal 28 februari 2022 saksi invest di studio yomi.lashesh 7jt dengan keuntungan 10% dalam jangka waktu 12 hari dan pada tanggal 12 maret 2022 saksi mendapatkan 700rb dari modal saksi. Lalu saksi ambil modal saksi 2 jt .jadi sisa modal saksi 5jt dilanjut slot pendek 12 hari. Seharusnya tgl 24 maret 2022 kemarin saksi mendapatkan profit saksi

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hingga sekarang belum ada bahkan modal saksi tidak dapat ditarik dengan alasan, pihak yomi.lashesh tdk ada lagi di garut.-

Sehingga uang invest yang masih di sdr PRATAMI YUNI MUHARA sebesar Rp25.500.000,

- Bahwa Saksi-saksi yang mengetahui dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu pacar saksi sdr ARIF APRIYANA, ibu saksi sdr TITIN dan kakak saksi CHINTIA.

- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan kejadian dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut sebesar Rp25.500.000,00(dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Bukti yang saksi miliki terkait terkait penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut, yaitu :

1. 6 (enam) lembar screnshoot percakapan via WA antara saksi dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA
2. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Februari 2022 senilai Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah)
3. 1 (satu) bundel Rek Koran Bank BCA atas nama NALURI JATINING ATI.

- Bahwa yang membantu Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dalam melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu suaminya sdr RIO RISMANTO.

- Bahwa yang membuat saksi tertarik sehingga menginvestasikan uang kepada sdri PRATAMA YUNI MUHARA yaitu karena keuntungan atau fee yang diberikan kepada saksi besar yaitu antara 10% s/d 17% dari nilai investasi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**5.** Saksi RINI RIYANTI SAPITRI Binti OKIB, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA menawarkan kepada korban supaya berinvestasi modal atau uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dalam bentuk usaha salon dan cafe dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar 10 % s/d 20 % kepada korban yang diketahui terjadi pada tanggal 25 Maret 2022 sekirapukul 13.00 Wib di Jalan Nusa Indah Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA menawarkan kepada korban supaya berinvestasi modal atau uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dalam bentuk usaha salon dan cafe dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar 10% s/d 20 % kepada korban yang diketahui terjadi pada tanggal 21 Maret 2022 sekirapukul 13.00 Wib di Jalan Nusa Indah Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tersebut adalah mengaku bernama Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA yang bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa awal mula dari peristiwa tersebut yaitu sekitar bulan Oktober 2020 saksi diajak kerja oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dalam bidang usaha salon kecantikan dan café, pada saat yang bersangkutan menawarkan kepada saksi apabila saksi menyerahkan sejumlah kepada yang bersangkutan maka saksi diberikan keuntungan sebesar 10% s/d 20 % dari uang yang saksi serahkan. Sehingga saat itu saksi merasa tertarik dan menyepakati untuk menyerahkan uang kepada yang bersangkutan dengan cara ditransfer beberapa kali serta menyerahkan secara langsung. Sehingga total yang saksi transfer kepada yang bersangkutan yaitu sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah)
- Bahwa jenis usaha yang dimaksud oleh Sdri. PRATAMA YUNI MUHARA mengenai kerja sama tersebut adalah kerja sama dalam bidang usaha salon kecantikan dan café.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA apabila saksi menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) maka keuntungan yang akan saksi dapatkan yaitu sebesar 15 % atau sebesar Rp9.000.000,00(semilan juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) tersebut telah saksi serahkan kepada yang bersangkutan dengan cara bertahap baik secara ditransfer ataupun diserahkan secara langsung kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA.
- Bahwa saksi menyerahkan uang kerja sama bidang usaha salon kecantikan dan cafe dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut salon kecantikan miliknya yang beralamat di jalan perumahan Nusa Indah secara langsung serta ditransfer di rumah saksi.

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk usaha salon tersebut sudah berjalan dari tahun 2019 yang berlokasi di daerah Perumahan Nusaha Indah sampai dengan sekarang sedangkan untuk berjalannya usaha Café akan dijalankan di wilayah Kuningan akan tetapi saksi belum pernah melihat secara langsung mengenai café tersebut.
- Bahwa saksi sudah mengetahui dari yang bersangkutan langsung ataupun dari orang lain bahwa usaha yang dijalankan oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut adalah milik dari yang bersangkutan dan suaminya yang bernama Sdr. RIO RISMANTO.
- Bahwa pada awalnya saksi hanya bertanya-tanya mengenai usaha tersebut, sehingga pada saat itu saksi langsung ditawarkan dan diajak oleh yang bersangkutan untuk berinvestasi berupa uang.
- Bahwa usaha tersebut sudah berjalan dan saksi pun sudah pernah mendapatkan keuntungan dari Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA yaitu sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA mengajak saksi supaya berinvestasi berupa uang yaitu dengan tujuan bahwa uang saksi tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai penambahan modal terhadap usaha salon kecantikan café miliknya tersebut.
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa salon kecantikan milik Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut sedang berjalan yang beralamat di perumahan Nusa Indah tersebut diatas akan tetapi untuk usaha café saksi belum melihatnya langsung.
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu diantaranya :
  1. SOPI SULASTRI
  2. YUDI RIPANSYAH
- Bahwa untuk keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sebesar 10 % s/d 20 % untuk uang yang diserahkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut saksi sudah mendapatkan keuntungan sebesar sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada yang bersangkutan mengenai alasan tidak dikembalikannya uang saksi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut dan alasan dari

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA adalah dikarenakan uang miliknya habis atau kosong

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut selalu menggunakan kwitansi atau bukti penyerahan.
- Bahwa bukti kerja sama tersebut selalu dibuatkan berupa surat perjanjian antara saksi dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami atas peristiwa dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut adalah sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah).
- Bahwa yang menjadi keyakinan terhadap saksi sehingga saksi yakin terhadap Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA mengenai kerja sama salon kecantikan dan café tersebut karena saksi melihat secara langsung bentuk usaha salon tersebut dan dijanjikan sejumlah keuntungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**6. Saksi AJENG SANDRA SUKMA LESTARI Binti Alm YAYAT SUPRIATNA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Kp. Bentar Hilir RT. 05 RW.10 Kel. Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA, tempat tgl lahir Kuningan, 24 Juni 1995, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jl. Nusa Indah 2 No. 54A RT. 01 RW. 014 Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi.
- Bahwa dari peristiwa tersebut itu banyak orang yang menjadi korbannya namun saksi tidak mengetahui identitas satu persatunya
- Bahwa Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara menawarkan investasi kepada saksi berupa nanam modal untuk salon di daerah Garut dan untuk usaha kafe di daerah Kuningan, dengan menjanjikan keuntungan dari mulai 12 % s/d 20 %, kemudian dibuatkan Surat Perjanjian antara saksi dengan Terdakwa

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMI YUNI MUHARA namun setelahnya saksi mengikuti beberapa kali investasi kepada PRATAMI YUNI MUHARA dengan jumlah uang yang berpariatip dan ternyata uang modal saksi yang diserahkan kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA berikut dengan keuntungan yang dijanjikan itu tidak ada, serta setiap orang melakukan investasi itu dinilainya adalah satu slot (per satu modal), namun saksi dapat mendaftarkan / ikut investasi beberapa slot (beberapa modal yang diinvestasikan) dimana dalam setiap slotnya itu di buktikan dengan Surat Perjanjian dan keuntungan yang berpariatip.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA yaitu pada saat saksi mencari salon untuk pasang tanam bulu mata di Instagram, sehingga menemukan Instagram yomi.lases, kemudian diakun tersebut saksi menemukan informasi untuk investasi di salon tersebut, sampai sehingga saksi mendapatkan nomor WhatsApp Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA, lalu saksi melalui chat WA dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA menanyakan mengenai perawatan di salon tersebut kemudian saksi menanyakan tentang investasi kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sebagaimana informasi tersebut yang tercantum dalam Instagram tersebut yang sehingga akhirnya Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA menawarkan investasi tersebut dengan menjelaskan persentase keuntungan yang didapatkan oleh setiap yang berminat untuk melakukan investasi tersebut dan saksi juga merasa tertarik sehingga ikut untuk melakukan investasi kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA.
- Bahwa yang membuat saksi percaya sehingga saksi melakukan investasi kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA yaitu dari bujuk rayu Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA kepada saksi terakit dengan nilai keuntungan yang dijanjikan kepada saksi setiap kali ikut melakukan investasi.
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA kepada saksi terkait dengan keuntungan investasi tersebut yaitu bilaman saksi menyimpang uang disitu dengan nominal Rp3.000.000,00saksi mendapatkan profit / keuntungan sebesar 7 % dalam jangka waktu 12 hari, bilamana saksi menyimpan Rp10.000.000,00saksi mendapatkan profit / keuntungan sebesar 10 % dalam jangka waktu 20 hari, bilamana saksi menyimpan Rp15.000.000,00saksi mendapatkan profit / keuntungan sebesar 17 % dalam jangka waktu 20 hari, bilamana saksi menyimpan Rp20.000.000,00keatas saksi mendapatkan profit / keuntungan sebesar

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 % dalam jangka waktu 25 hari. dan selalu meyakinkan bahwa dia amanah, jelas perjanjiannya dan yang lainnya.

- Bahwa Saksi ikut invesatasi di Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA yaitu sejak bulan Agustus 2021 s/d bulan Maret 2022, namun awalnya mengenai profit yang dijanjikan tersebut lancar sampai dengan uang modal saksi dapat kembali namun untuk mulai bulan Februari pada saat saksi melakukan invesatasi dengan jumlah yang besar ketika itu awal diketahui bahwa untuk profit tidak diberikan kepada saksi selain itu juga mengenai uang modal milik saksi yang saksi serahkan kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tidak dikembalikan juga sampai dengan saat ini tidak ada kabar mengenai informasi uang milik saksi

- Bahwa nominal modal uang milik saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA untuk ikut invesatasi tersebut sebesar Rp78.300.000,00(tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dari nilai tersebut dimana saksi mengikuti invesatasi pada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA yaitu sebanyak 4 (empat) slot dengan modal invesatasi yang berpariatif.

- Bahwa cara saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA senilai Rp78.300.000,00(tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) semuanya dilakukan dengan cara transper M-Banking dari rekening milik saksi Norek 4460490630 Bank BCA atas nama saksi ke nomor rekening penerima yaitu Norek 1481251759 Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA, dan untuk proses penyerahan uangnya ada yang transper dan ada juga yang tunai.

- Bahwa dari nilai uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sebesar Rp78.300.000,00(tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi mengikuti investasi sebanyak 4 (empat) slot dengan rincian sebagai berikut :

## SLOT KE 1 :

- Untuk penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah), brdasarkan Surat Perjanjian keuntungan yang dijanjikan sebesar 20 %, dengan jangka waktu 20 Hari terhitung dari tanggal 01 Januari 2022 s/d tanggal 21 Januari 2022,
- Tanggal 21 Januari 2022, saksi memperpanjang perjanjian terhitung sejak tanggal 21 Januari 2022 s/d tanggal 10 Februari 2022 (20 hari), nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp22.500.000,00dengan rincian yang sebesar

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) itu modal uang saksi yang awal sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian tertanggal 01 Januari 2022, dan untuk yang sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) itu penambahan modal investasi baru yang saksi kirim melalui transfer tertanggal 22 Januari 2022, keuntungan yang dijanjikan 20 %.

- Tanggal 10 Februari 2022, saksi memperpanjang perjanjian terhitung sejak tanggal 10 Februari 2022 s/d tanggal 02 Maret 2022 (20 hari), nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp32.500.000,00(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang sebesar Rp22.500.000,00(dua puluh juta rupiah) itu modal uang saksi yang awal sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian tertanggal 21 Januari 2022, dan untuk yang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) itu penambahan modal investasi baru yang saksi kirim melalui transfer tertanggal 12 Februari 2022, keuntungan yang dijanjikan 20 %.

- Tanggal 02 Maret 2022, saksi memperpanjang perjanjian kembali terhitung sejak tanggal 02 Maret 2022 s/d tanggal 23 Maret 2022 (20 hari), nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dengan rincian yang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) itu modal uang saksi yang awal sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian tertanggal 10 Februari 2022, yang nilai Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) itu sebelumnya telah dilakukan penarikan oleh saksi, dan keuntungan yang dijanjikan sebesar 20 %

## SLOT KE 2 :

- Untuk penyerahan uang yang pertama sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian keuntungan yang dijanjikan sebesar 17 %, dengan jangka waktu 20 hari terhitung dari tanggal 13 Januari 2022 s/d tanggal 02 Februari 2022,
- Tanggal 02 Februari 2022, saksi memperpanjang perjanjian terhitung sejak tanggal 02 Februari 2022 s/d tanggal 22 Februari 2022 (20 hari), nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp28.300.000,00(dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian yang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu modal uang saksi yang awal sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian tertanggal 13 Januari 2022, dan untuk yang sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) itu penambahan modal investasi baru yang saksi kirim melalui transper tertanggal 02 Februari 2022, sebesar Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah) itu penambahan modal investasi baru yang saksi kirim secara tunai kepada Sdri. Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA (tanpa ada bukti) pada tanggal 02 Februari 2022, dan sebesar sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) itu penambahan modal investasi baru yang saksi kirim melalui transper tertanggal 04 Februari 2022, dari senilai tersebut fee / keuntungan yang dijanjikan sebesar 20 %.

- Tanggal 22 Februari 2022, saksi memperpanjang perjanjian kembali dihitung sejak tanggal 22 Februari 2022 s/d tanggal 14 Maret 2022 (20 hari), nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp28.300.000,00(dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah masih modal awal sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian invesatsi tertangga 02 Februari 2022. Keuntungan yang dijanjikan sebesar 20 %

## SLOT KE 3 :

Untuk penyerahan uang yang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian keuntungan yang dijanjikan sebesar 17 %, dengan jangka waktu 20 hari dihitung dari tanggal 28 Februari 2022 s/d tanggal 17 Maret 2022, proses penyerahan uang tersebut dengan cara tunai di studio YOMI (tidak ada bukti secara tertulis, yang ada hanya bukti chat melalui whatsapp).

## SLOT KE 4 :

Untuk penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian keuntungan yang dijanjikan sebesar 12 %, dengan jangka waktu 12 hari dihitung dari tanggal 09 Maret 2022 s/d tanggal 21 Maret 2022, proses penyerahan uang tersebut dengan cara transper tertanggal 09 Maret 2022.

## SLOT KE 1 :

- Perjanjian pertama sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah).
- Perjanjian kedua sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah)

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian ketiga sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah)-
- Perjanjian keempat belum dapat keuntungan / belum menerima keuntungan

### SLOT KE 2 :

- Perjanjian pertama belum mendapatkan keuntungan
- Perjanjian kedua mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah)
- Perjanjian ketiga mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah)

### SLOT KE 3 :

- Belum dapat keuntungan

### SLOT KE 4 :

- Belum dapat keuntungan
- Bahwa semua pengiriman uang melalui transper kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA itu semuanya ada buktinya sebagaimana tercantum dalam prtin out rekening korban Bank BCA Nomor rekening 4460490630 atas nama AJENG SANDRA SUKMA LESTARI periode Januari 2022 s/d Maret 2022.
- Bahwa Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA belum pernah memperlihatkan kepada saksi terkait dengan keuntungan dalam hal usahanya yaitu salon dan Kafe tersebut.
- Bahwa untuk semua uang modal milik saksi yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA itu belum sama sekali dikembalikan kepada saksi
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022, saksi mengajukan kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA untuk menarik beberapa modal milik saksi di beberapa slot (tidak semuanya), namun keterangan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA akan diusahakan namun tidak juga dikembalikan karena beberapa alasan yang dijelaskan kepada saksi dan sampai dengan saat ini tidak juga uang milik saksi dikembalikan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp78.300.000,00(tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut adalah suami saksi yang bernama Sdr. RIF'AT VIRGIANA, umur 25 tahun, pekerjaan perangkat Desa Kadungora, alamat Kp.Bentar Hilir RT. 05 RW. 10 Kel. Sukamentri Kec, Garut Kota Kab. Garut.

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 dibuatkan surat Pernyataan Penyelesaian Invest Yomi antara saksi dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA, namun pernyataan tersebut juga itu tidak terealisasi sampai dengan saat ini

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi SAVIRA UTARI NUR FADILLA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA menawarkan kepada saksi supaya berinvestasi modal atau uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dalam bentuk usaha salon dan cafe dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar 17 % kepada korban yang diketahui terjadi pada tanggal 25 Maret 2022 sekirapukul 17.00 Wib di Jalan Nusa Indah Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa awal mula dari peristiwa tersebut yaitu sekitar bulan Januari 2022 saksi diajak kerja oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dalam bidang usaha salon kecantikan dan café, pada saat yang bersangkutan menawarkan kepada saksi apabila saksi menyerahkan sejumlah kepada yang bersangkutan maka saksi diberikan keuntungan sebesar 17 % dari uang yang saksi serahkan. Sehingga saat itu saksi merasa tertarik dan menyepakati untuk menyerahkan uang kepada yang bersangkutan dengan cara ditransfer beberapa kali serta menyerahkan secara langsung. Adapun rincian penyerahan uang tersebut yaitu :
  1. Pada tanggal 01 Maret 2022 saksi transfer kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 1481251759 Bank BCAs sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah)
  2. Pada tanggal 01 Maret 2022 saksi menyerahkan secara langsung uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dengan dilengkapi kwitansi penyerahan
  3. Pada tanggal 04 Maret 2022 saksi transfer kepadaTerdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 1481251759 Bank BCAs sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah).
- Bahwa jenis usaha yang dimaksud oleh Sdri. PRATAMA YUNI MUHARA mengenai kerja sama tersebut adalah kerja sama dalam bidang usaha salon kecantikan dan café

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA apabila saksi menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) maka keuntungan yang akan saksi dapatkan yaitu sebesar 17 % atau sebesar Rp7.650.000,00(tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) tersebut telah saksi serahkan kepada yang bersangkutan dengan cara bertahap baik secara ditransfer ataupun diserahkan secara langsung kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA.
- Bahwa saksi menyerahkan uang kerja sama bidang usaha salon kecantikan dan cafe dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut di rumah saksi yang beralamat di Kp. Jangkurang 128 Rt. 002 Rw. 012 Desa. Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut.
- Bahwa untuk usaha salon tersebut sudah berjalan dari tahun 2019 yang berlokasi di daerah Perumahan Nusaha Indah sampai dengan sekarang sedangkan untuk berjalannya usaha Café akan dijalankan di wilayah kuningan akan tetapi saksi belum pernah melihat secara langsung mengenai café tersebut hanya melihat dari media social instagram.
- Bahwa saksi sudah mengetahui dari yang bersangkutan langsung ataupun dari orang lain bahwa usaha yang dijalankan oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut adalah milik dari yang bersangkutan dan suaminya yang bernama Sdr. RIO RISMANTO.
- Bahwa pada awalnya saksi hanya bertanya-tanya mengenai usaha tersebut, sehingga pada saat itu saksi langsung di tawari dan diajak oleh yang bersangkutan untuk berinvestasi berupa uang.
- Bahwa selain menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) pada bulan Maret 2022 tersebut, saksi pun sudah pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA pada bulan Januari dengan beberapa kali penyerahan sehingga totalnya sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan keuntungan yang sudah pernah saksi terima sebesar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada bulan Februari sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA mengajak saksi supaya berinvestasi berupa uang yaitu dengan tujuan bahwa uang saksi tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan modal terhadap usaha salon kecantikan café miliknya tersebut.

- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa salon kecantikan milik Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut sedang berjalan yang beralamat di perumahan Nusa Indah tersebut diatas akan tetapi untuk usaha café saksi belum melihatnya langsung.
- Bahwa saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu diantaranya Ibu saksi yang bernama Sdr. NINA R MAHARANI dan NALURI JATINING ATI.
- Bahwa untuk keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sebesar 17 % untuk uang yang diserahkan pada bulan Maret 2022 sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) tersebut saksi belum mendapatkan keuntungan sama sekali serta pada saat saksi meminta uang sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada yang bersangkutan mengenai alasan tidak dikembalikannya uang saksi sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) tersebut dan alasan dari Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA adalah dikarenakan uangnya limit dan usahanya menurun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut selalu menggunakan kwitansi atau bukti penyerahan.
- Bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dalam hal usaha salon kecantikan dan café tersebut ternyata bohong pada tanggal 25 Maret 2022.
- Bahwa bukti kerja sama tersebut selalu dibuatkan berupa surat perjanjian antara saksi dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA.
- Bahwa yang selalu menyerahkan uang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sebagai bukti kerja sama usaha salon kecantikan dan café tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami atas peristiwa dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut adalah sebesar Rp85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah).

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi yakin terhadap Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA mengenai kerja sama salon kecantikan dan café tersebut karena saksi melihat secara langsung bentuk usaha salon tersebut dan ibu saksi yang sudah menjadi pelanggan dari salon tersebut dari tahun 2019.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**8.** Saksi IRNA NURLIA PARI Binti Alm JAJAT JATNIKA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, dan yang saksi ketahui banyak korban lain namun saksi tidak kenal kemudian yang menjadi melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Studio YOMI Jl. Nusa Indah Desa. Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kab. Garut dan Pada hari Selasa Tanggal 01 Maret 2022 di rumah saksi di Kp. Bojong Sodika RT. 001 RW. 019 Desa. Haur Panggung Kecamatan Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebelumnya ketika saksi pasang bulu mata di YOMI Salon saksi dibujuk untuk investasi dengan diberikan keuntungan 20% dari nilai investasi dalam jangka waktu 20 dua puluh hari, kemudian dia terus membujuk saksi untuk ikut investasi agar uang saksi terus bertambah tanpa cape bekerja sehingga saksi mau memberikan uang untuk investasi tersebut yang kemudian dari uang yang saksi investasikan tersebut sebelumnya berjalan lancar dari uang yang saksi investasikan sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta) dalam jangka waktu dua puluh hari hari uang saksi dikembalikan sebesar Rp24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah), kemudian saksi dibujuk lagi dengan terus memaksa agar saksi menginvestasikan uang saksi lagi dengan dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar 17% (tujuh belas persen) oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA kemudian saksi mau menginvestasikan uang saksi tersebut karena uang yang sebelumnya saksi investasikan saksi terima berikut keuntungan yang dijanjikan, namun untuk uang yang saksi investasikan lagi sampai saat ini saksi belum menerima pengembalian modal dan keuntungan yang dijanjikan malah yang saksi ketahui pada saat saksi datang ke salon YOMI milik Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA, salon tersebut sudah dalam keadaan kosong dan pada saat itu banyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang mengatakan menjadi korban penipuan investasi oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA. Sehingga pada saat itu saksi merasa bahwa saksi dibohongi atas uang yang saksi investasikan tersebut.

- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut pada tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) saksi menyerahkan uang tersebut secara tunai di Salon YOMI milik Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA yang berlokasi di Jl. Nusa Indah Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, dengan bukti berupa kwitansi. dan pada tanggal 01 Maret 2022 sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) saksi serahkan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA An. PRATAMI YUNI MUHARA dengan No Rek. 1481251759.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut diinvestasikan untuk apa karena Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA. Tidak menjelaskan uang tersebut di investasikan untuk apa.
- Bahwa untuk uang yang saksi serahkan pada tanggal 21 Februari 2022 saksi baru menerima sebesar Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Maret 2022 namun untuk uang modal investasinya saksi dibujuk untuk diinvestasikan lagi dan akan dikembalikan pada tanggal 5 April 2022, dan untuk uang yang saksi serahkan pada tanggal 01 Maret 2022, saksi seharusnya dikembalikan pada tanggal 18 Maret 2022. Namun semuanya tidak dikembalikan malah saat ini Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tidak diketahui keberadaannya dan saat ini salon kontrakan YOMI tersebut sudah dikosongkan.
- Bahwa untuk uang yang saksi investasikan tersebut kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tidak dibuat perjanjian investasi hanya secara lisan.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi dibohongi atas investasi tersebut pada saat saksi mau menemui Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA di Salon YOMI, ternyata salon YOMI tersebut sudah kosong dan saat Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tidak bisa dihubungi serta tidak diketahui keberadaannya kemudian pada saat itu banyak orang lain juga yang mengaku menginvestasikan uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA namun uang investasi tersebut belum dikembalikan sesuai yang dijanjikan.
- Bahwa untuk korban lainnya yang saat itu ada di salon YOMI ada 5 (lima) orang dan pada saat laporan di Kantor Polres Garut ada juga 9 (sembilan) orang korban lain yang melaporkan kejadian penipuan yang

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga dilakukan oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA namun dengan semuanya saksi tidak kenal..

- bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA untuk penyerahan uang yang saksi transfer pada tanggal 01 Maret 2022 adalah kaka kandung saksi karena pada saat transfer saksi ikut transfer menggunakan rekenng kakak saksi yang bernama Sdri. YAMA NURYAMA Umur 37 Tahun Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat di Perum Puncak Rabani Jl. Al – Baqarah No. 27 Kecamatan Karang Pawitan Kab. Garut. Untuk penyerahan secara tunai hanya saksi dan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA saja.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah suami saksi yang bernama TRISO SUKARSO, umur 53 Tahun pekerjaan Wiraswasta Alamat sama dengan saksi.
- Bahwa Bukti yang saksi miliki adalah bukti print out screen shoot transfer uang ke rekening Bank BCA Atas nama Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dengan No Rekening : 1481251759 dan bukti kwitansi tertanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA namun perlu saksi jelaskan bahwa tahun pada kwitansi tersebut bukan tahun 2020 namun tahun 2022.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp36.600.000,00(tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) karena saksi sudah menerima uang yang dikembalikan leh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA yang dia sebut keuntungan sebesar Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**9.** Saksi SELLI SELVIA PAGOLA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA menawarkan kepada korban supaya berinvestasi modal atau uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dalam bentuk usaha salon dan cafe dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar 15%-20 % kepada korban yang diketahui terjadi pada tanggal 11 Maret 2022 sekirapukul 17.00 Wib di Jalan Nusa Indah Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah saksi sendiri.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula dari peristiwa tersebut yaitu sekitar bulan September 2021 saksi diajak kerja oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dalam bidang usaha salon kecantikan dan café, pada saat yang bersangkutan menawarkan kepada saksi apabila saksi menyerahkan sejumlah kepada yang bersangkutan maka saksi diberikan keuntungan sebesar 15%-20 % dari uang yang saksi serahkan. Sehingga saat itu saksi merasa tertarik dan menyepakati untuk menyerahkan uang kepada yang bersangkutan dengan cara ditransfer beberapa kali serta menyerahkan secara langsung. Adapun rincian penyerahan uang tersebut yaitu :

1. Pada tanggal 10 September 2021 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dengan cara diserahkan langsung sebesar Rp 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) di salon kecantikan yang beralamat di jalan Nsa Indah 2 No. 54A Rt. 01 Rw. 14 Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul kab. Garut.
2. Pada tanggal 11 September 2021 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dengan cara diserahkan langsung sebesar Rp 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) di salon kecantikan yang beralamat di jalan Nsa Indah 2 No. 54A Rt. 01 Rw. 14 Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul kab. Garut.
3. Pada tanggal 03 Maret 2022 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dengan cara diserahkan langsung sebesar Rp 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) di salon kecantikan yang beralamat di jalan Nsa Indah 2 No. 54A Rt. 01 Rw. 14 Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul kab. Garut.
4. Pada tanggal 03 Maret 2022 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dengan cara ditransfer menggunakan aplikasi Flip ke no rekening BCA : 1481251759 An. PRATAMI YUNI MUHARA senilai Rp 8.000.000
5. Pada tanggal 08 Maret 2022 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dengan cara ditransfer menggunakan aplikasi Flip ke no rekening BCA : 1481251759 An. PRATAMI YUNI MUHARA senilai Rp 5.000.000.

Sehingga total uang yang saksi serahkan kepada yang bersangkutan yaitu sebesar Rp 133.000.000,00(seratus tiga puluh tiga)

- Bahwa jenis usaha yang dimaksud oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA mengenai kerja sama tersebut adalah kerja sama dalam bidang usaha salon kecantikan dan café

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA apabila saksi menyerahkan uang sebesar Rp 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga) maka keuntungan yang akan saksi dapatkan yaitu sebesar 15%-20% atau sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga) tersebut telah saksi serahkan kepada yang bersangkutan dengan cara bertahap baik secara ditransfer ataupun diserahkan secara langsung kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA.
- Bahwa saksi menyerahkan uang kerja sama bidang usaha salon kecantikan dan cafe dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Grand View 004 Rt. 019 Desa. Godog Kec. Karangpawitan Kab. Garut dengan cara ditransfer sedangkan penyerahan langsung saksi serahkan disalon tersebut
- Bahwa untuk usaha salon tersebut berlokasi didaerah Perumahan Nusa Indah sampai dengan sekarang sedangkan untuk berjalannya usaha Café akan dijalankan di wilayah kuningan akan tetapi saksi belum pernah melihat secara langsung mengenai café tersebut hanya melihat dari media social instagram.
- Bahwa saksi sudah mengetahui dari yang bersangkutan langsung ataupun dari orang lain bahwa usaha yang dijalankan oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut adalah milik dari yang bersangkutan.
- Bahwa pada awalnya saksi hanya bertanya-tanya mengenai usaha tersebut, sehingga pada saat itu saksi langsung diitawari dan diajak oleh yang bersangkutan untuk berinvestasi berupa uang
- Bahwa saksi pernah mendapatkan keuntungan dari September 2021 sampai Februari 2022 yaitu sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA mengajak saksi supaya berinvestasi berupa uang yaitu dengan tujuan bahwa uang saksi tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai penambahan modal terhadap usaha salon kecantikan café miliknya tersebut.
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa salon kecantikan milik Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut sedang berjalan yang beralamat di perumahan Nusa Indah tersebut diatas akan tetapi untuk usaha café saksi belum melihatnya langsung.

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu diantaranya Suami saksi yang bernama Sdr. ANGGIE NUR MADANI
- Bahwa uang sebesar Rp 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut belum pernah saksi terima.
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada yang bersangkutan mengenai alasan tidak dikembalikannya uang saksi sebesar Rp 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut dan alasan dari Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA adalah dikarenakan banyak yang melakukan pencairan sehingga saldonya limit (habis) dan menurutnya rekening miliknya terblokir oleh pihak bank.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA bahwa uang tersebut dipergunakan untuk perputaran modal salon kecantikan dan café miliknya tersebut.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut selalu menggunakan surat perjanjian atau bukti penyerahan dan bukti transfer.
- Bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dalam hal usaha salon kecantikan dan café tersebut ternyata bohong pada tanggal 11 Maret 2022.
- Bahwa bukti kerja sama tersebut selalu dibuatkan berupa surat perjanjian antara saksi dengan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA.
- Bahwa yang selalu menyerahkan uang tersebut adalah saksi sendiri dan suami.
- Bahwa uang tersebut adalah milik saksi dan suami.
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami atas peristiwa dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut adalah sebesar Rp 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa yang menjadi keyakinan terhadap saksi sehingga saksi yakin terhadap Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA mengenai kerja sama salon kecantikan dan café tersebut karena saksi melihat secara langsung bentuk usaha salon tersebut dan dijanjikan keuntungan yang besar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**10. Saksi RIO RISMANTO Bin RAWUH (Alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara mengajak dan menjanjikan keuntungan apabila korban menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik salon kecantikan Yomi Lashes dalam bentuk investasi tersebut saksi ketahui pada tanggal 22 Maret 2022 yang berlokasi di kantor salon kecantikan Yomi Lashes jalan Nusa Indah II No. 54 A Rt. 01 Rw. 14 Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul kab. Garut pada saat istri saksi yang bernama Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA menceritakan kepada saksi mengenai masalah tersebut.
- bahwa yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan cara mengajak dan menjanjikan keuntungan apabila korban menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik salon kecantikan Yomi Lashes dalam bentuk investasi tersebut adalah istri saksi sendiri yang bernama Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sedangkan yang menjadi korban atas peristiwa yang istri saksi lakukan tersebut adalah diantaranya -----

No	Nama	No	Nama
1	NunieK	74	Fina Febriani Adi
2	Rifa	75	Deri Maulani
3	Widi Fransiska	76	Dias Nurainun
4	Risti K	77	Dede Edi
5	Vini F	78	Savira Utari Nur Fadilla
6	Sofi	79	Ulfah Lilis Marhamah
7	Resi	80	Asri Fauziah
8	Tati	81	Fikri Arief Rahman
9	Nunia	82	Ahmad Suwargi
10	Angga	83	Ratih Mulyasari
11	Risa R	84	Enur Hasanah
12	Gaffa	85	Desi Siti Aisyah
13	Yuke L	86	Lilis
14	Tia N	87	Wilda Yuliani
15	M. Fikri	88	Agus Koswara/Yeni
16	R. Imas	89	Eulis A
17	Lina M	90	Evrilian
18	Indri	91	Stefany
19	Chyntia	92	Giri Endah
20	Cepi	93	Heni
21	Windy Nila	94	Hilma
22	Fitri A.E	95	Dian H
23	Irma Juwita	96	Indri T
24	Aditya Fahmi	97	Intan Nuraini
25	Bella Mahani	98	Ira
	Somantri		
26	Laela Purnama	99	Neulis
	Dewi		
27	Nerisa	100	Nadya D

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Vina Oktaviani	101	Naluri
29	Mimin Aminah	102	Nita
30	Finny Nurul Nafisah	103	Novi M
31	Sany Nurul Insan	104	Dini P
32	Alin Nurhofifah	105	Eliana Putri soleh
33	Rima Nur Ikrimah	106	Rani Anggraeni
34	Lina Nurlina	107	Yuri Pagola (yurisman)
35	Chitra Novita Sari	108	Rani Nuraeni
36	Imas Siti Rohimah	109	Ratih S
37	Ahmad Dasuki & Lusiana	110	Revi Anggraeni
38	Sylvana Anistasya	111	Rini Bekasi
39	Ikhsan Ahmad M / Rika	112	Rini Y
40	Mila Karmila	113	Rofi
41	Restyawati	114	Selvia
42	Elsa Yolanda Putri	115	Siti Nova
43	Tiara Tania Putri	116	Siti Sondari
44	Nenden Yulianti	117	Sofi Sofiani S
45	Irna Nurliapari	118	Sopiya P
46	Sri Devi	119	Susilawati
47	Eneng Aliena Herra	120	Baharudin
48	Handi Budiawan	121	Tazkia
49	Nina R Maharani	122	Ulfa Widi
50	Della Mandasari	123	Widayanti
51	Krisna Kristiana	124	Wilan
52	Selly Selvia Pagola	125	Windi Sri
53	Bakhrudin Solihin	126	Wulan N
54	Siti Kurniasih	127	Yayu
55	Intan Dewi Safitri	128	Sri Wulan
56	Gilar Nova Renaldi	129	Syifa SM
57	Lisna Y	130	Irsa
58	Luli	131	Atik
59	Riznawati Agusty	132	Femi
60	Eriska Ambarwati	133	Elsa Kania
61	Tina Ristina	134	Aulia/yuli yulianti
62	Masnia Gustiani	135	Iceu
63	Ajeng Sandra	136	Lusy
64	Anisa Desti	137	Rizka
65	Bagus Hermanto/Asri	138	Lisna
66	Bimas Nunah	139	Rahma F
67	Desi Sri	140	Rini R
68	Elga	141	Heni Handayani
69	Susi R	142	Anisa F
70	Nunung Nia	143	Reva N
71	Risma		
72	Sylvana Anistasya		
73	Lina Nurlina		





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salon kecantikan Yomi Lashes yang beralamat di jalan Nusa Indah II No. 54 A Rt. 01 Rw. 14 Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul kab. Garut tersebut adalah milik istri saksi yang bernama Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA.
- Bahwa Salon kecantikan Yomi Lashes yang beralamat di jalan Nusa Indah II No. 54 A Rt. 01 Rw. 14 Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul kab. Garut tersebut yaitu diantaranya Eyelash Extension, Sulam Alis, Nails Art, Facial, BB Glow, hair Color, Hair Treatment.
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut yaitu sekitar hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 istri saksi menceritakan permasalahan yang sedang terjadi di salon Yomi Lahes dan pada saat itu saksi diminta oleh istri untuk menemui dan menjelaskan kepada para investor supaya memberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan pengembalian sejumlah uang yang pernah diterima oleh istri saksi terkait dengan investasi Yomi Lashes, setelahnya saksi mengetahui hal tersebut dari situ saksi berusaha menanyakan kepada yang bersangkutan mengenai kebenaran dari investasi salon Yomi lashes yang dijelaskan oleh istri saksi sehingga pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 saksi baru mengetahui bahwa uang yang diterima dari beberapa investor tersebut tidak pernah diputuskan dalam usaha salon Yomi Lashes melainkan dipergunakan kembali untuk membayar atau menutupi keuntungan yang dijanjikan kepada para investor yang sudah lebih dulu menyerahkan uang.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh istri saksi yang bernama Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA atas usaha investasi salon Yomi Lashes tersebut adalah 5% sampai dengan 20%.
- Bahwa pada saat usaha salon Yomi Lashes tersebut berjalan dan dikelola oleh Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA tersebut saksi tidak mempunyai peranan dalam menjalankan usaha tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari investor untuk keperluan investasi salon Yomis Lashes tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal usul sehingga salon Yomi Lashes tersebut mempunyai investor dengan jumlah 143 orang, yang saksi ketahui bahwa selama ini salon Yomi Lashes tersebut dikelola oleh istri saksi hanya menjalankan sebagai salon kecantikan pada umum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masing- masing peranan dari investor sebanyak 143 orang tersebut dikarenakan istri saksi tidak pernah cerita kepada saksi mengenai investasi di salon Yomi Lashes tersebut.

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali menawarkan kerja sama dengan beberapa investor tersebut dikarenakan istri saksi tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari istri saksi tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- Bahwa salon tersebut benar- benar ada dan berjalan seperti salon pada umumnya.
- Bahwa menurut keterangan dari istri saksi bahwa uang tersebut dipergunakan kembali untuk membayar bunga kepada investor yang sudah lebih dahulu menyerahkan uang kepada istri saksi.
- Bahwa total uang yang istri saksi terima dari investor sebanyak 143 orang tersebut adalah sebanyak Rp7.130.687.500,00(tujuh milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa menurut penjelasan istri saksi untuk uang sebanyak Rp7.130.687.500,00(tujuh milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang pernah istri saksi terima secara bertahap dari para investor tersebut istri saksi pergunakan untuk membayar keuntungan dan modal kepada para investor lainnya yang sudah terlebih dahulu menjadi investor.
- Bahwa menurut penjelasan dari istri saksi bahwa antara investor yang satu dengan investor yang lainnya tidak pernah saling mengetahui bahwa mereka tersebut telah menyerahkan uang kepada saksi sebagai modal dalam menjalankan usaha salon Yomi Lashes tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan uang dari investor yang dikelola oleh istri saksi tersebut untuk kerluan pribadi saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengajak dan menjanjikan keuntungan apabila korban menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik salon kecantikan Yomi Lashes dalam bentuk investasi tersebut berawal dari tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 yang berlokasi di kantor salon kecantikan Yomi Lashes jalan Nusa Indah II No. 54 A Rt. 01 Rw. 14 Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul kab. Garut.

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengajak dan menjanjikan keuntungan apabila korban menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik salon kecantikan Yomi Lashes dalam bentuk investasi tersebut adalah Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sendiri sedangkan yang menjadi korban atas peristiwa yang Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA lakukan tersebut adalah diantaranya :

No	Nama	No	Nama
1	Nuniek	74	Fina Febriani Adi
2	Rifa	75	Deri Maulani
3	Widi Fransiska	76	Dias Nurainun
4	Risti K	77	Dede Edi
5	Vini F	78	Savira Utari Nur Fadilla
6	Sofi	79	Ulfah Lilis Marhamah
7	Resi	80	Asri Fauziah
8	Tati	81	Fikri Arief Rahman
9	Nunia	82	Ahmad Suwargi
10	Angga	83	Ratih Mulyasari
11	Risa R	84	Enur Hasanah
12	Gaffa	85	Desi Siti Aisyah
13	Yuke L	86	Lilis
14	Tia N	87	Wilda Yuliani
15	M. Fikri	88	Agus Koswara/Yeni
16	R. Imas	89	Eulis A
17	Lina M	90	Evrilian
18	Indri	91	Stefany
19	Chyntia	92	Giri Endah
20	Cepi	93	Heni
21	Windy Nila	94	Hilma
22	Fitri A.E	95	Dian H
23	Irma Juwita	96	Indri T
24	Aditya Fahmi	97	Intan Nuraini
25	Bella Mahani Somantri	98	Ira
26	Laela Purnama Dewi	99	Neulis
27	Nerisa	100	Nadya D
28	Vina Oktaviani	101	Naluri
29	Mimin Aminah	102	Nita
30	Finny Nurul Nafisah	103	Novi M
31	Sany Nurul Insan	104	Dini P
32	Alin Nurhofifah	105	Eliana Putri soleh
33	Rima Nur Ikrimah	106	Rani Anggraeni
34	Lina Nurlina	107	Yuri Pagola (yurisman)
35	Chitra Novita Sari	108	Rani Nuraeni
36	Imas Siti Rohimah	109	Ratih S
37	Ahmad Dasuki & Lusiana	110	Revi Anggraeni
38	Sylvana Anistasya	111	Rini Bekasi
39	Ikhsan Ahmad M / Rika	112	Rini Y
40	Mila Karmila	113	Rofi
41	Restyawati	114	Selvia
42	Elsa Yolanda Putri	115	Siti Nova



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	Tiara Tania Putri	116	Siti Sondari
44	Nenden Yulianti	117	Sofi Sofiani S
45	Irna Nurliapari	118	Sopiya P
46	Sri Devi	119	Susilawati
47	Eneng Aliena Herra	120	Baharudin
48	Handi Budiawan	121	Tazkia
49	Nina R Maharani	122	Ulfa Widi
50	Della Mandasari	123	Widayanti
51	Krisna Kristiana	124	Wilan
52	Selly Selvia Pagola	125	Windi Sri
53	Bakhrudin Solihin	126	Wulan N
54	Siti Kurniasih	127	Yayu
55	Intan Dewi Safitri	128	Sri Wulan
56	Gilar Nova Renaldi	129	Syifa SM
57	Lisna Y	130	Irsa
58	Luli	131	Atik
59	Riznawati Agusty	132	Femi
60	Eriska Ambarwati	133	Elsa Kania
61	Tina Ristina	134	Aulia/yuli yulianti
62	Masnia Gustiani	135	Iceu
63	Ajeng Sandra	136	Lusy
64	Anisa Desti	137	Rizka
65	Bagus Hermanto/Asri	138	lisna
66	Bimas Nunah	139	Rahma F
67	Desi Sri	140	Rini R
68	Elga	141	Heni Handayani
69	Susi R	142	Anisa F
70	Nunung Nia	143	Reva N
71	Risma		
72	Sylvana Anistasya		
73	Lina Nurlina		

- Bahwa salon kecantikan Yomi Lashes yang beralamat di jalan Nusa Indah II No. 54 A Rt. 01 Rw. 14 Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul kab. Garut tersebut adalah milik Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA .
- Bahwa Salon kecantikan Yomi Lashes yang beralamat di jalan Nusa Indah II No. 54 A Rt. 01 Rw. 14 Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul kab. Garut tersebut yaitu diantaranya Eyelash Extension, Sulam Alis, Nails Art, Facial, BB Glow, hair Color, Hair Treatment dan arisan.
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut yaitu pada awalnya Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA membuka usaha salon kecantikan Yomi Lashes tahun 2017 yang berlokasi di komplek Anarto Mall dengan konsentrasi salon yaitu eyelash extension dan sulam alis. Pada saat awal- awal usaha tersebut berjalan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tidak menerima yang menitipkan modal atau investor dikarenakan pada saat itu modal usaha sebagai penunjang usaha tersebut masih mencukupi. Akan tetapi

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan September 2020 pada saat penghasilan dari salon tersebut menurun dan untuk biaya operasional membutuhkan dana yang cukup besar akhirnya pada bulan tersebut Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA membuka peluang investor atau kepada yang akan menanamkan modal, pada saat itu Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA mulai melakukan promo melalui media social intragram dan whatsapp. Akhirnya ada beberapa dari costumer salon yang ingin mendaftarkan menjadi investor dengan kesepakatan keuntungan yang akan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA berikan kepada yang bersangkutan adalah sebesar 10%. Seiringnya berjalan waktu salon tersebut berjalan menggunakan modal dari para investor sehingga Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA mengembangkan usaha tersebut dengan berbagai pelayanan. Akan tetapi pada bulan Mei 2021 banyak dari investor yang keluar dan mengambil uang yang sebelumnya pernah diserahkan kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sebagai modal invest. Dikarenakan banyaknya pengeluaran yang harus Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tanggung pada saat itu akhirnya Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA membuka kembali promo kepada para investor baru atau lama dengan keuntungan lebih besar yaitu sekitar 20% sehingga pada awal bulan februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA terdesak oleh para investor yang meminta modal dan keuntungan yang sebelumnya Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA janjikan kepada mereka dan akhirnya uang yang diserahkan oleh investor pada bulan Februari 2022 dan Maret 2022 tersebut tidak bisa Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA kembalikan baik berupa modal ataupun dengan keuntungan dikarenakan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sudah tidak bisa mencari investor baru.

- Bahwa semua investor yang menyerahkan uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sebagai wujud kerja sama dalam usaha salon kecantikan tersebut mengetahui mengenai usaha yang Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA jalankan sebagaimana tertera dalam perjanjian invest Yomi Lashes.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dapatkan secara tidak langsung dari setiap investor yaitu 100% dari jumlah modal yang Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA terima dari investor.
- Bahwa yang Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA maksud bahwa keuntungan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dari investor tersebut sebesar 100% adalah bahwa semua uang yang Terdakwa PRATAMI YUNI

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MUHARA dapatkan dari setiap investor tersebut Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA penggunaan untuk membayar ataupun menutupi beban Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA (bunga) kepada investor yang sudah terlebih dahulu menyimpan uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dan untuk waktu jatuh tempo sudah waktunya Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA menyerahkan keuntungan sesuai yang Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA janjikan kepada investor tersebut.

- Bahwa uang yang diserahkan oleh para investor kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut sudah langsung Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA terima dikarenakan untuk pengiriman atau penyerahan uang dari investor apabila melalui transfer harus melalui rekening milik Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dan apabila diserahkan secara kontan langsung Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA terima serta dibuatkan surat perjanjian dengan isi jumlah uang yang diserahkan, besarnya persentasi keuntungan, jatuh tempo.

- Bahwa Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA menerima uang dari investor untuk keperluan usaha salon kecantikan Yomi Lashes tersebut yaitu di salon kecantikan Yomi Lashes yang beralamat di jalan Nusa Indah II No. 54 A Rt. 01 Rw. 14 Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul kab. Garut.

- Bahwa asal usul dari salon kecantikan Yomi Lashes yang beralamat di jalan Nusa Indah II No. 54 A Rt. 01Rw. 14 Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul kab. Garut tersebut adalah milik Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sendiri yang dibangun ataupun dirintis dari awal.

- Bahwa peran masing-masing antara Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dengan para investor sebanyak 143 orang tersebut adalah untuk peran dari investor yaitu mereka hanya sebagai penyedia modal sedangkan peranan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA adalah yang menjalankan usaha salon kecantikan tersebut yang dibantu oleh beberapa karyawan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA diantaranya Sdri. RISMA NOVIANTI, Sdri. RINA MARLINA, Sdri. SITI MULYANI, Sdri. SINDI SEPTIANI dan Sdri. APRILIAN FITRIANI.

- Bahwa yang pertama kali menawarkan kerja sama dengan beberapa investor/ pemberi modal dalam usaha salon kecantikan Yomi Lashes tersebut adalah Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sendiri.

- Bahwa setelahnya Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA mengetahui salon kecantikan Yomi Lashes tersebut mengalami penurunan pendapatan, Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA masih tetap mencari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investor atau pemberi modal dengan cara melakukan promo dari media instagram dan whatsapp dengan harapan uang tersebut akan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA pergunakan untuk menutupi pembayaran keuntungan yang sudah jatuh tempo ataupun akan jatuh tempo.

- Bahwa persentasi keuntungan yang Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tawarkan kepada para investor setiap bulannya berbeda-beda dalam tahun yang berbeda pula, adapun rincian persentasi keuntungan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2020 persentase keuntungan dari 10%, pada tahun 2021 persentase keuntungan dari 15% sampai 15% dan pada tahun 2022 persentase keuntungan yang Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA janjikan adalah dari 15% sampai 20% persetiap 14 hari sampai 90 hari.

- Bahwa Tujuan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA memberikan promo keuntungan lebih tinggi dari 15% sampai dengan 20% adalah untuk menarik peminat investor.

- Bahwa Persentasi keuntungan yang Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA janjikan kepada investor pada tahun 2022 yaitu sebesar 15% sampai dengan 20%.

- Bahwa Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA kenal terhadap orang yang pernah membuat surat perjanjian kerja sama investasi salon Yomi Lashes tersebut akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa surat perjanjian tersebut adalah surat perjanjian yang Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA buat dengan investor pada saat yang bersangkutan sudah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dengan isi perjanjian mengenai kesepakatan keuntungan.

- Bahwa kerja sama dengan beberapa investor/ pemberi modal dalam usaha salon kecantikan Yomi Lashes tersebut pernah berjalan akan tetapi dikarenakan beban Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA terlalu banyak mengenai keuntungan yang Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA janjikan kepada para investor sehingga Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA harus membayar keuntungan kepada investor tersebut menggunakan modal yang diberikan oleh investor lainnya. Mengenai keuntungan yang Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dapatkan, keuntungan tersebut selalu Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA bayarkan kepada investor untuk menutupi persentasi keuntungan.

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para investor atau pemberi modal sebanyak 143 orang tersebut adalah sebagian besar customer Yomi Lashes sehingga bisa dipastikan bahwa mereka sudah pernah datang ke salon serta melihat langsung dari kegiatan salon tersebut.
- Bahwa para investor atau pemberi modal sebanyak 143 orang tersebut pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dan jawaban Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA adalah bahwa modal dari investor tersebut Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA pergunakan untuk perputaran modal di Yomi Lashes dan arisan Yomi sedangkan mengenai progress keuntungan salon tidak pernah ditanyakan para investor.
- Bahwa maksud Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA mengenai perputaran modal di salon kecantikan Yomi Lashes tersebut adalah bahwa modal yang Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA peroleh dari investor tersebut Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA pergunakan untuk belanja keperluan salon kecantikan tersebut dan menutupi ataupun backup kekurangan uang arisan Yomi.
- Bahwa total uang yang Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA terima dari investor sebanyak 143 orang tersebut adalah sebanyak Rp7.130.687.500,00(tujuh milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa uang sebanyak Rp7.130.687.500,00(tujuh milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)yang pernah Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA terima secara bertahap dari para investor tersebut Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA pergunakan untuk membayar keuntungan dan modal kepada para investor lainnya yang sudah terlebih dahulu menjadi investor sebesar Rp6.875.386.610 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA mempunyai bukti penyerahan uang tersebut berupa rekening Koran dari bank BCA nomor 1481251759 atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dan Bank BRI 0025-0112-4972-505 atas nama PRATAMI YUNI MUHARA.
- Bahwa antara investor yang satu dengan investor yang lainnya tidak pernah saling mengetahui bahwa mereka tersebut telah menyerahkan uang kepada Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sebagai modal dalam menjalankan usaha salon Yomi Lashes tersebut.

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk investor yang sudah mendapatkan keuntungan yaitu sebanyak 135 orang sedangkan yang pernah menyerahkan uang tapi tidak pernah mendapatkan keuntungan ataupun dikembalikan modalnya yaitu sebanyak 18 orang.
- Bahwa untuk investor yang sudah menyerahkan uang akan tetapi belum pernah mendapatkan keuntungan diantaranya :

No	Nama	Tgl penyerahan	Jumlah
1	SAVIRA	01 Februari 2022	Rp30.000.000,00
2	INTAN DEWI	10 Februari 2022	Rp100.000.000,00
3	SITI KURNIASIH	11 Februari 2022	Rp45.000.000,00
4	WIDAYANTI	11 Maret 2022	Rp20.000.000,00
5	SITI SONDARI	14 Maret 2022	Rp10.000.000,00
6	ANGGA	19 Februari 2022	Rp30.000.000,00
7	R IMAS	22 Februari 2022	Rp10.000.000,00
8	IRNA	25 Februari 2022	Rp23.000.000,00
8	RATIH MULYASARI	26 Februari 2022	Rp5.000.000,00
9	RISMA	28 Februari 2022	Rp1.000.000,00
10	DINI PUSPITA	28 Februari 2022	Rp6.700.000,00
11	RINI R	01 Maret 2022	Rp15.000.000,00
12	ROFI	01 Maret 2022	Rp3.000.000,00
13	REFA	01 Maret 2022	Rp1.000.000,00
14	GAFFA MAHARDIKA	03 Maret 2022	Rp15.000.000,00
15	ANISA F	03 Maret 2022	Rp3.000.000,00
16	SELY SELVIA	03 Maret 2022	Rp13.000.000,00
16	TAZKIA	05 Maret 2022	Rp3.000.000,00
17	WILDA YULIANI	07 Maret 2022	Rp3.000.000,00
18	FITRI FEVRILIANI	08 Maret 2022	Rp4.000.000,00
19	AJENG	09 Maret 2022	Rp10.000.000,00
19	LISNA WATI	12 Maret 2022	Rp10.000.000,00
20	KRISNA	14 Maret 2022	Rp12.000.000,00
21	DIAN N	16 Maret 2022	Rp20.000.000,00
22	AGUS KOSWARA/YENI	17 Maret 2022	Rp10.000.000,00
23	WULAN N	22 Maret 2022	Rp5.000.000,00

Sehingga total dari uang tersebut sebesar Rp407.700.000,00 (empat ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang yang sudah Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA terima akan tetapi belum Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA serahkan kembali kepada investor baik untuk keuntungan ataupun mengembalikan modal tersebut Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA pergunakan untuk menutupi keuntungan yang Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA janjikan kepada investor- investor yang bulan sebelumnya.
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh para investor atas peristiwa tersebut adalah sebesar Rp7.130.687.500,00(tujuh milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha investasi yang Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA jelaskan kepada para investor tersebut adalah bohong, Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA melakukan cara tersebut adalah awalnya untuk mencari modal usaha. Akan tetapi Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tidak bisa mengontrol perputaran uang dan persentasi keuntungan yang Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA janjikan kepada pemberi modal terlalu besar sehingga antara hasil salon tidak sebanding dengan keuntungan yang Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA janjikan kepada investor.
- Bahwa uang milik investor yang Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA adalah sebesar Rp265.925.390,00(dua ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah). Adapun penggunaan uang tersebut adalah untuk membayar kontrakan rumah, pembayaran gaji karyawan salon dan pembelian alat- alat salon dan pembayaran arisan Yomi Lashes.
- Bahwa Saksi lain yang menguntungkan untuk Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA adalah suami Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA sendiri yang bernama Sdr. RIO RISMANTO yang beralamat Desa Mancagar Rt. 05 Rw. 02 Kec. Lebak Wangi kab. Kuningan.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu Lembar) bukti transper uang dari atas nama SITI SONDARI sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) kepada PRATAMI YUNI MUHARA dengan no Rekening 1481251759 melalui Bank BCA tanggal 14 Maret 2022
- 1 (Satu lembar) Rekening koran atas nama SITI SONDARI tertanggal 28 Desember 2021, No rekening 900-00-1728112-3, periode tanggal 1 November 2021 s/d 3 Pebruari 2022 atas nama Bank Mandiri
- 1 (satulembar) Rekening koran atas nama SITI SONDARI tertanggal 14 Maret 2022, No rekening 900-00-1728112-3, periode tanggal 14 Maret 2022 s/d 14 Maret 2022 atas nama Bank Mandiri

Halaman 58 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 1770017102069 atas nama RYANA SOPANDI periode tanggal 01 Maret 2022 s/d tanggal 31 Maret 2022.
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 antara saudari PRATAMI YUNI MUHARA selaku Pihak Pertama dengan saudari HILMA ALFINA selaku Pihak Kedua bermaterai dan ditandatangani oleh saudari PRATAMI YUNI MUHARA selaku Pihak Pertama dengan saudari HILMA ALFINA selaku Pihak Kedua.
- 4 (empat) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening 1480898156 atas nama HILMA ALFINA periode bulan Maret 2022.
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara saudari PRATAMI YUNI MUHARA dengan saudari HILMA ALFINA di aplikasi WhatsApp.
- 19 (sembilan belas) lembar Mutasi Harian rekening Bank BNI No. Rekening 1262318880 Cabang Garut atas nama VINI FEBRIANI Periode tanggal 01 september 2021 sampai dengan tanggal 04 april 2022.
- 3 (tiga) lembar Mutasi Harian rekening Bank BSI Tabungan Payroll Wadiah No. Rekening 5387354120 atas nama VINI FEBRIANI Periode tanggal 01 Desember 2021.
- 3 (tiga) lembar perjanjian invest Yomi pada hari selasa tanggal 12 November 2021 antara saudari PRATAMI YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan saudari VINI FEBRIANI selaku pihak kedua bermaterai dan ditandatangani oleh saudari PRATAMI YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan saudari VINI FEBRIANI selaku pihak kedua.
- 6 (enam) lembar perjanjian invest Yomi pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 antara saudari PRATAMI YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan saudari VINI FEBRIANI selaku pihak kedua bermaterai dan ditandatangani oleh saudari PRATAMI YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan saudari VINI FEBRIANI selaku pihak kedua.
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara Yomi Lashes dengan saudari VINI FEBRIANI.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dari atas nama IRNA N.P sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) untuk invest yomi keuntungan 17% jangka waktu 20 hari yang ditandatangani oleh Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA tertanggal 21 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar print out screen shoot bukti transfer ke rekening Bank BCA An. PRATAMI YUNI MUHARA tertanggal 1 Maret 2020 sebesar

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan keterangan transfer untuk invest sampai dengan taggal 18 Maret.

- 6 (enam) lembar screnshoot percakapan via WA antara NALURI JATINING ATI dengan sdri PRATAMI YUNI MUHARA
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Februari 2022 senilai Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah)
- 1 (satu) bundel Rek Koran Bank BCA atas nama NALURI JATINING ATI
- 12 (dua belas) lembar screnshoot percakapan antara sdri WINDY NILA FRANSISKA dengan sdri PRATAMI YUNI MUHARA/YOMI INVES.
- 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BCA an. WINDY NILA FRANSISKA.
- 3 (tiga) lembar asli Perjanjian invest YOMI tanggal 10 Januari 2022 senilai Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).
- 3 (tiga) lembar asli perjanjian invest YOMI tanggal 07 Januari 2022 senilai Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah).
- 1 (satu) bundel Rekening Tahapan (rekening koran) BCA Norek : 1481468286 an. RINI RIYANTI SAPITRI periode bulan November 2020 s/d Februari 2022;
- 4 (empat) lembar Mutasi Harian BCA Norek : 1481468286 an. RINI RIYANTI SAPITRI periode bulan 01 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar kwintansi tertanggal 11 Februari 2021, senilai Rp6.000.000,00(enam juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar perjaanjanian investasi Yomi Grup, tertanggal 11 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar kwintansi tertanggal 12 Maret 2021, senilai Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tertanggal 11 Januari 2021;
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tertanggal 13 Januari 2021;
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tertanggal 11 April 2021;
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tertanggal 11 Oktober 2021;
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tidak ada tanggal untuk investasi uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta Rupiah) dengan besar keuntungan 17% per bulan berjangka waktu tiga bulan terhitung dari tanggal 11 Oktober 2021 s/d 11 Januari 2021
- 1 (satu) bundel print out Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA nomor rekening 4460490630 atas nama AJENG SANDRA SUKMA LESTARI periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022.

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 01 Januari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah)
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 21 Januari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta rupiah lima ratus ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 10 Februari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp35.000.000,00(tuga puluh lima juta rupiah)
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 02 Maret 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 13 Januari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 02 Februari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 22 Februari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 28 Februari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 09 Maret 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Pernyataan Penyelesaian Invest Yomi tanggal 19 Maret 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI.
- 16 (enam belas) lembar Screenshoot percakapan Whats App.
- 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Xpresi (rekening koran) BCA Norek : 4460468499 an. NUNUNG NIAWATI periode Juni 2021 s/d Maret 2022;
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi tertanggal 02 Maret 2022;
- 3 (tiga) lembar perjanjianInvest Yomi tertanggal 07 Maret 2022

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 21 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. RESI SITI SOPIAH dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA diatas materai 10.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang investasi sebesar Rp3.900.000,00(tiga juta sembilan ratus rupiah) tertanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA diatas materai 10.000.
- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 09 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. RESI SITI SOPIAH dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA diatas materai 10.000.
- 2 (dua) lembar print out screen shoot percakapan whatsapp antara Sdri. RESI SITI SOPIAH dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA yang tertera bukti screen shoot transfer tertanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp1.100.000,00 dan bukti screen shoot transfer tertanggal 21 Februari 2022.
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian Invest Yomi antara PRATMA YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan AGUS KOSWARA selaku pihak kedua tanggal 17 Maret 2022 bermaterai.
- 3 (Tiga) lembar Laporan Transaksi atas nama AGUS KOSWARA tertanggal 17 Maret 2022 nomor Rekening 417201019288531 dengan nilai Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) periode transaksi 01 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022 atas nama Bank BRI.
- 1 (satu) lembar Bukti Chat antara YENI YULIANI dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) lembar bukti transper dari AGUS KOSWARA kepada PRATAMI YUNI MUHARA dengan rekening 002501124972505 Bank BRI sebesar Rp10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2022.
- 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening 148-1850-016 atas nama WIDAYANTI periode 08/03/2022 â€“ 14/03/2022.
- 1 (satu) lembar Screenshoot M-Transper sebesar Rp20.000.000,00 ke PRATAMA YUNI MUHARA
- 5 (lima) lembar Screenshoot percakapan WhatsApp.
- 1 (satu) lembar Mutasi Harian Rekening Bank BCA No. Rekening 4460485288 atas nama ROFI periode tanggal 01 Maret 2022.
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 antara saudari PRATAMI YUNI MUHARA selaku Pihak Pertama dengan saudari ROFI ANNISA selaku Pihak Kedua bermaterai dan ditandatangani

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara PRATAMI YUNI MUHARA selaku Pihak Pertama dengan saudara ROFI ANNISA selaku Pihak Kedua.

- 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara saudara PRATAMI YUNI MUHARA dengan saudara ROFI ANNISA di aplikasi WhatsApp.
- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 8 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. FITRI EVRILIANI dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA ditas materai 10.000.
- 3 (tiga) lembar print out screen shoot percakapan whatsapp. Antara Sdri, FITRI EVRILIANI dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA.
- 7 (tujuh) lembar Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening 4560849660 KCP GEJAYAN atas nama GAFFA MAHARDHIKA Periode Februari 2022 sampai dengan periode Maret 2022.
- 2 (dua) lembar screenshot m-Trasfer.
- 3 (dua) lembar screenshot percakapan antara Tami dengan saudara GAFFA MAHARDHIKA.
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi, tertanggal 22 Februari 2022.
- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 21 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. RISTI KUSTRIATI dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA ditas materai 10.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uag investasi sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) tertanggal 6 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA diatas materai 10.000.
- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. RISTI KUSTRIATI dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA ditas materai 10.000.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Januari 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Invest Yomi tertanggal 10 Mei 2021 antara investor LINA NURLINA dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Juli 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Agustus 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan September 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Oktober 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan November 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Desember 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Januari 2022 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Februari 2022 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Maret 2022 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel daftar atau catatan Peserta Invest Yomi.
- 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 1481251759 periode bulan September 2020 s/d bulan Desember 2020.
- 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 1481251759 periode bulan Januari 2021 s/d bulan Desember 2021.
- 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 4130286840 periode bulan Januari 2021 s/d bulan Desember 2021.
- 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 1481251759 periode bulan Januari 2022 s/d bulan Maret 2022.
- 4 (empat) lembar Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 4130286840 periode bulan Januari 2022 s/d bulan Maret 2022.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 1481251759 atas nama PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 4130286840 atas nama PRATAMI YUNI MUHARA.1 (satu) buah ATM Bank BRI.
- 3 (tiga) lembar perjanjian invest YOMI tanggal 12 Maret 2022 antara sdri LISNAWATI dengan sdri PRATAMI YUNI MUHARA, senilai Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA (Gold Debit).1 (satu) buah ATM Bank BCA (Platinum Debit)
- 1 (satu) buah HP VIVO warna Diamond Flare.
- 1 (satu) buah HP VIVO warna Glowing Galaxy

Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Notebook warna merah.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA Binti (Alm) UDIN MAHYUDIN, pada tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022, bertempat di Salon kecantikan Yomi Lashes Jalan Nusa Indah II No.53 A RT. 01, RW 14, Desa Jayaraga, Kec. Tarogong Kidul, kabupaten Garut, awalnya terdakwa membuka usaha salon kecantikan Yomi Lashes tahun 2017 yang berlokasi di komplek Anarto Mall dan kemudian pindah di jalan Nusa Indah II No. 54 A Rt. 01 Rw. 14 Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul kab. Garut dengan konsentrasi salon yaitu eyelash extension dan sulam alis;
- Bahwa pada saat awal-awal usaha tersebut berjalan terdakwa tidak menerima yang menipiskan modal atau investor dikarenakan pada saat itu modal usaha sebagai penunjang usaha tersebut masih mencukupi, akan tetapi pada bulan September 2020 pada saat penghasilan dari salon tersebut menurun dan untuk biaya operasional membutuhkan dana yang cukup besar akhirnya pada bulan tersebut terdakwa membuka peluang investor atau kepada yang akan menanamkan modal, pada saat itu terdakwa mulai melakukan promo melalui media social intragram dan whatsapp hingga akhirnya ada beberapa dari customer salon yang ingin mendaftarkan menjadi investor dengan kesepakatan keuntungan yang akan terdakwa berikan kepada yang bersangkutan adalah sebesar 10%;
- Bahwa seiringnya berjalan waktu salon tersebut berjalan menggunakan modal dari para investor/korban sehingga terdakwa mengembangkan usaha tersebut dengan berbagai pelayanan.
- Bahwa pada bulan Mei 2021 banyak dari investor yang keluar dan mengambil uang yang sebelumnya pernah diserahkan kepada terdakwa sebagai modal invest, dikarenakan banyaknya pengeluaran yang harus terdakwa tanggung pada saat itu akhirnya terdakwa membuka kembali promo kepada para investor/korban baru atau lama dengan keuntungan lebih besar dengan presentase yang beragam antara 17% sampai 20%, sehingga para calon investor tertarik dan menyerahkan uang kepada terdakwa, hingga akhirnya terdakwa mendapat investor baru yaitu yang pertama saksi SAVIRA

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah), saksi SITI SONDARI menyerahkan uang Rp20.000.000,00, saksi HILMA ALFINA menyerahkan uang Rp10.000.000,00, saksi VINI FEBRIANI menyerahkan uang Rp29.100.000,00, saksi IRNA NURLIA PARI menyerahkan uang Rp40.000.000,00, saksi NALURI JATINING ATI menyerahkan uang Rp25.500.000,00, saksi WINDY NILA FRANSISKA menyerahkan uang Rp58.000.000,00, saksi RINI RIYANTI SAPITRI menyerahkan uang Rp60.000.000,00, saksi AJENG SANDRA SUKMA menyerahkan uang Rp140.000.000,00, saksi NUNUNG NIAWATI menyerahkan uang Rp80.000.000,00, saksi. RESI SITI SOPIAH menyerahkan uang Rp32.000.000,00, saksi YENI YULIANI menyerahkan uang Rp10.000.000,00, saksi LISNAWATI menyerahkan uang Rp10.000.000,00, saksi WIDAYANTI menyerahkan uang Rp20.000.000,00, saksi SELLI SELVIA PAGOLA menyerahkan uang Rp133.000.000,00, saksi ROFI ANNISA menyerahkan uang Rp3.000.000,00, saksi FITRI EVRILIANI menyerahkan uang Rp4.000.000,00, saksi GAFFA MAHARDHIKA menyerahkan uang Rp15.000.000,00, saksi R IMAS MULYAWATI H menyerahkan uang Rp10.000.000,00, saksi DINI PUSPITA menyerahkan uang Rp6.700.000,00 dan saksi RISTI KUSTRIATI menyerahkan uang Rp15.000.000,00

- Bahwa untuk investor yang sudah menyerahkan uang akan tetapi belum pernah mendapatkan keuntungan diantaranya :

No	Nama	Tgl penyerahan	Jumlah
1	SAVIRA	01 Februari 2022	Rp30.000.000,00
2	INTAN DEWI	10 Februari 2022	Rp100.000.000,00
3	SITI KURNIASIH	11 Februari 2022	Rp45.000.000,00
4	WIDAYANTI	11 Maret 2022	Rp20.000.000,00
5	SITI SONDARI	14 Maret 2022	Rp10.000.000,00
6	ANGGA	19 Februari 2022	Rp30.000.000,00
7	R IMAS	22 Februari 2022	Rp10.000.000,00
8	IRNA	25 Februari 2022	Rp23.000.000,00
8	RATIH MULYASARI	26 Februari 2022	Rp5.000.000,00
9	RISMA	28 Februari 2022	Rp1.000.000,00
10	DINI PUSPITA	28 Februari 2022	Rp6.700.000,00
11	RINI R	01 Maret 2022	Rp15.000.000,00
12	ROFI	01 Maret 2022	Rp3.000.000,00
13	REFA	01 Maret 2022	Rp1.000.000,00
14	GAFFA MAHARDIKA	03 Maret 2022	Rp15.000.000,00
15	ANISA F	03 Maret 2022	Rp3.000.000,00
16	SELY SELVIA	03 Maret 2022	Rp13.000.000,00
16	TAZKIA	05 Maret 2022	Rp3.000.000,00
17	WILDA YULIANI	07 Maret 2022	Rp3.000.000,00

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	FITRI FEVRILIANI	08 Maret 2022	Rp4.000.000,00
19	AJENG	09 Maret 2022	Rp10.000.000,00
19	LISNA WATI	12 Maret 2022	Rp10.000.000,00
20	KRISNA	14 Maret 2022	Rp12.000.000,00
21	DIAN N	16 Maret 2022	Rp20.000.000,00
22	AGUS KOSWARA/YENI	17 Maret 2022	Rp10.000.000,00
23	WULAN N	22 Maret 2022	Rp5.000.000,00

Sehingga total dari uang tersebut sebesar Rp407.700.000,00 (empat ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa jumlah investor yang telah terdakwa mintakan untuk berinvestasi adalah sebanyak 143 orang dan uang yang telah diterima oleh terdakwa secara bertahap sebanyak Rp7.130.687.500,00(tujuh milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar keuntungan dan modal kepada para investor lainnya yang sudah terlebih dahulu menjadi investor sebesar Rp6.875.386.610,00(enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan uang milik investor yang terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa adalah sebesar Rp265.925.390,00(dua ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) dipergunakan untuk membayar kontrakan rumah, pembayaran gaji karyawan salon dan pembelian alat-alat salon dan pembayaran arisan Yomi Lashes, sehingga pada awal bulan februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 terdakwa terdesak oleh para investor/korban yang meminta modal dan keuntungan yang sebelumnya terdakwa janjikan kepada para investor/korban dan akhirnya uang yang diserahkan oleh investor pada bulan Februari 2022 dan Maret 2022 tersebut tidak bisa terdakwa kembalikan baik berupa modal ataupun dengan keuntungan dikarenakan terdakwa sudah tidak bisa mencari investor baru dan usaha investasi yang terdakwa jelaskan kepada para investor tersebut adalah bohong, terdakwa melakukan cara tersebut adalah awalnya untuk mencari modal usaha. Akan tetapi terdakwa tidak bisa mengontrol perputaran uang dan persentasi keuntungan yang terdakwa janjikan kepada pemberi modal terlalu besar sehingga antara hasil salon tidak sebanding dengan keuntungan yang terdakwa janjikan kepada investor/korban.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkain kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa rumusan barangsiapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum kepada Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban serta orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana dan menunjuk kepada Terdakwa tindak pidana dimana bahwa Terdakwa tindak pidana melakukan perbuatannya dengan tiada alasan pemaaf dan pbenar;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA dengan segala identitasnya. Saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan secara nyata merupakan

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA Binti (Alm) UDIN MAHYUDIN, pada tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022, bertempat di Salon kecantikan Yomi Lashes Jalan Nusa Indang II No.53 A RT. 01, RW 14, Desa Jayaraga, Kec. Tarogong Kidul, kabupaten Garut, awalnya terdakwa membuka usaha salon kecantikan Yomi Lashes tahun 2017 yang berlokasi di komplek Anarto Mall dan kemudian pindah di jalan Nusa Indah II No. 54 A Rt. 01 Rw. 14 Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul kab. Garut dengan konsentrasi salon yaitu eyelash extension dan sulam alis;

Menimbang, bahwa pada saat awal-awal usaha tersebut berjalan terdakwa tidak menerima yang menitipkan modal atau investor dikarenakan pada saat itu modal usaha sebagai penunjang usaha tersebut masih mencukupi, akan tetapi pada bulan September 2020 pada saat penghasilan dari salon tersebut menurun dan untuk biaya operasional membutuhkan dana yang cukup besar akhirnya pada bulan tersebut terdakwa membuka peluang investor atau kepada yang akan menanamkan modal, pada saat itu terdakwa mulai melakukan promo melalui media social intragram dan whatsapp hingga akhirnya ada beberapa dari customer salon yang ingin mendaftarkan menjadi investor dengan kesepakatan keuntungan yang akan terdakwa berikan kepada yang bersangkutan adalah sebesar 10%;

Menimbang, bahwa seiringnya berjalan waktu salon tersebut berjalan menggunakan modal dari para investor/korban sehingga terdakwa mengembangkan usaha tersebut dengan berbagai pelayanan.

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2021 banyak dari investor yang keluar dan mengambil uang yang sebelumnya pernah diserahkan kepada terdakwa sebagai modal invest, dikarenakan banyaknya pengeluaran yang harus terdakwa tanggung pada saat itu akhirnya terdakwa membuka kembali promo kepada para investor/korban baru atau lama dengan keuntungan lebih besar dengan persentase yang beragam antara 17% sampai 20%, sehingga para calon investor tertarik dan menyerahkan uang kepada terdakwa, hingga akhirnya terdakwa mendapat investor baru yaitu yang pertama saksi SAVIRA menyerahkan uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah),

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt



saksi SITI SONDARI menyerahkan uang Rp20.000.000,00, saksi HILMA ALFINA menyerahkan uang Rp10.000.000,00, saksi VINI FEBRIANI menyerahkan uang Rp29.100.000,00, saksi IRNA NURLIA PARI menyerahkan uang Rp40.000.000,00, saksi NALURI JATINING ATI menyerahkan uang Rp25.500.000,00, saksi WINDY NILA FRANSISKA menyerahkan uang Rp58.000.000,00, saksi RINI RIYANTI SAPITRI menyerahkan uang Rp60.000.000,00, saksi AJENG SANDRA SUKMA menyerahkan uang Rp140.000.000,00, saksi NUNUNG NIAWATI menyerahkan uang Rp80.000.000,00, saksi RESI SITI SOPIAH menyerahkan uang Rp32.000.000,00, saksi YENI YULIANI menyerahkan uang Rp10.000.000,00, saksi LISNAWATI menyerahkan uang Rp10.000.000,00, saksi WIDAYANTI menyerahkan uang Rp20.000.000,00, saksi SELLI SELVIA PAGOLA menyerahkan uang Rp133.000.000,00, saksi ROFI ANNISA menyerahkan uang Rp3.000.000,00, saksi FITRI EVRILIANI menyerahkan uang Rp4.000.000,00, saksi GAFFA MAHARDHIKA menyerahkan uang Rp15.000.000,00, saksi R IMAS MULYAWATI H menyerahkan uang Rp10.000.000,00, saksi DINI PUSPITA menyerahkan uang Rp6.700.000,00 dan saksi RISTI KUSTRIATI menyerahkan uang Rp15.000.000,00.

Menimbang, bahwa jumlah investor yang telah terdakwa mintakan untuk berinvestasi adalah sebanyak 143 orang dan uang yang telah diterima oleh terdakwa secara bertahap sebanyak Rp7.130.687.500,00(tujuh milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar keuntungan dan modal kepada para investor lainnya yang sudah terlebih dahulu menjadi investor sebesar Rp6.875.386.610,00(enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan uang milik investor yang terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa adalah sebesar Rp265.925.390,00(dua ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) dipergunakan untuk membayar kontrakan rumah, pembayaran gaji karyawan salon dan pembelian alat-alat salon dan pembayaran arisan Yomi Lashes, sehingga pada awal bulan februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 terdakwa terdesak oleh para investor/korban yang meminta modal dan keuntungan yang sebelumnya terdakwa janjikan kepada para investor/korban dan akhirnya uang yang diserahkan oleh investor pada bulan Februari 2022 dan Maret 2022 tersebut tidak bisa terdakwa kembalikan baik berupa modal ataupun dengan keuntungan dikarenakan terdakwa sudah tidak bisa mencari investor baru dan usaha



investasi yang terdakwa jelaskan kepada para investor tersebut adalah bohong, terdakwa melakukan cara tersebut adalah awalnya untuk mencari modal usaha. Akan tetapi terdakwa tidak bisa mengontrol perputaran uang dan persentasi keuntungan yang terdakwa janjikan kepada pemberi modal terlalu besar sehingga antara hasil salon tidak sebanding dengan keuntungan yang terdakwa janjikan kepada investor/korban.

Menimbang, bahwa terhadap unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkain kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini merupakan sub unsur alternatif atau pilihan. Didalam undang-undang ini cukup hanya salah satu sub unsur yang dipenuhi sehingga sub unsur pasal tersebut dapat terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Dengan tipu muslihat ataupun rangkain kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA Binti (Alm) UDIN MAHYUDIN, pada tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022, bertempat di Salon kecantikan Yomi Lashes Jalan Nusa Indang II No.53 A RT. 01, RW 14, Desa Jayaraga, Kec. Tarogong Kidul, kabupaten Garut, awalnya terdakwa membuka usaha salon kecantikan Yomi Lashes tahun 2017 yang berlokasi di komplek Anarto Mall dan kemudian pindah di jalan Nusa Indah II No. 54 A Rt. 01 Rw. 14 Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul kab. Garut dengan konsentrasi salon yaitu eyelash extension dan sulam alis;

Menimbang, bahwa pada saat awal-awal usaha tersebut berjalan terdakwa tidak menerima yang menitipkan modal atau investor dikarenakan pada saat itu modal usaha sebagai penunjang usaha tersebut masih mencukupi, akan tetapi pada bulan September 2020 pada saat penghasilan dari salon tersebut menurun dan untuk biaya operasional membutuhkan dana yang cukup besar akhirnya pada bulan tersebut terdakwa membuka peluang investor atau kepada yang akan menanamkan modal, pada saat itu terdakwa mulai melakukan promo melalui media social intragram dan whatsapp hingga akhirnya ada beberapa



dari costumer salon yang ingin mendaftarkan menjadi investor dengan kesepakatan keuntungan yang akan terdakwa berikan kepada yang bersangkutan adalah sebesar 10%;

Menimbang, bahwa seiringnya berjalan waktu salon tersebut berjalan menggunakan modal dari para investor/korban sehingga terdakwa mengembangkan usaha tersebut dengan berbagai pelayanan.

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2021 banyak dari investor yang keluar dan mengambil uang yang sebelumnya pernah diserahkan kepada terdakwa sebagai modal invest, dikarenakan banyaknya pengeluaran yang harus terdakwa tanggung pada saat itu akhirnya terdakwa membuka kembali promo kepada para investor/korban baru atau lama dengan keuntungan lebih besar dengan persentase yang beragam antara 17% sampai 20%, sehingga para calon investor tertarik dan menyerahkan uang kepada terdakwa, hingga akhirnya terdakwa mendapat investor baru yaitu yang pertama saksi SAVIRA menyerahkan uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), saksi SITI SONDARI menyerahkan uang Rp20.000.000,00, saksi HILMA ALFINA menyerahkan uang Rp10.000.000,00, saksi VINI FEBRIANI menyerahkan uang Rp29.100.000,00, saksi IRNA NURLIA PARI menyerahkan uang Rp40.000.000,00, saksi NALURI JATINING ATI menyerahkan uang Rp25.500.000,00, saksi WINDY NILA FRANSISKA menyerahkan uang Rp58.000.000,00, saksi RINI RIYANTI SAPITRI menyerahkan uang Rp60.000.000,00, saksi AJENG SANDRA SUKMA menyerahkan uang Rp140.000.000,00, saksi NUNUNG NIAWATI menyerahkan uang Rp80.000.000,00, saksi RESI SITI SOPIAH menyerahkan uang Rp32.000.000,00, saksi YENI YULIANI menyerahkan uang Rp10.000.000,00, saksi LISNAWATI menyerahkan uang Rp10.000.000,00, saksi WIDAYANTI menyerahkan uang Rp20.000.000,00, saksi SELLI SELVIA PAGOLA menyerahkan uang Rp133.000.000,00, saksi ROFI ANNISA menyerahkan uang Rp3.000.000,00, saksi FITRI EVRILIANI menyerahkan uang Rp4.000.000,00, saksi GAFFA MAHARDHIKA menyerahkan uang Rp15.000.000,00, saksi RIMAS MULYAWATI H menyerahkan uang Rp10.000.000,00, saksi DINI PUSPITA menyerahkan uang Rp6.700.000,00 dan saksi RISTI KUSTRIATI menyerahkan uang Rp15.000.000,00.

Menimbang, bahwa jumlah investor yang telah terdakwa mintakan untuk berinvestasi adalah sebanyak 143 orang dan uang yang telah diterima oleh terdakwa secara bertahap sebanyak Rp7.130.687.500,00 (tujuh milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan uang



tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar keuntungan dan modal kepada para investor lainnya yang sudah terlebih dahulu menjadi investor sebesar Rp6.875.386.610,00(enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan uang milik investor yang terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa adalah sebesar Rp265.925.390,00(dua ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) dipergunakan untuk membayar kontrakan rumah, pembayaran gaji karyawan salon dan pembelian alat-alat salon dan pembayaran arisan Yomi Lashes, sehingga pada awal bulan februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 terdakwa terdesak oleh para investor/korban yang meminta modal dan keuntungan yang sebelumnya terdakwa janjikan kepada para investor/korban dan akhirnya uang yang diserahkan oleh investor pada bulan Februari 2022 dan Maret 2022 tersebut tidak bisa terdakwa kembalikan baik berupa modal ataupun dengan keuntungan dikarenakan terdakwa sudah tidak bisa mencari investor baru dan usaha investasi yang terdakwa jelaskan kepada para investor tersebut adalah bohong, terdakwa melakukan cara tersebut adalah awalnya untuk mencari modal usaha. Akan tetapi terdakwa tidak bisa mengontrol perputaran uang dan persentasi keuntungan yang terdakwa janjikan kepada pemberi modal terlalu besar sehingga antara hasil salon tidak sebanding dengan keuntungan yang terdakwa janjikan kepada investor/korban.

Menimbang, bahwa terhadap unsur Dengan tipu muslihat ataupun rangkain kata-kata bohong, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta persidangan yang terungkap, bahwa untuk investor yang sudah menyerahkan uang akan tetapi belum pernah mendapatkan keuntungan diantaranya :

No	Nama	Tgl penyerahan	Jumlah
1	SAVIRA	01 Februari 2022	Rp30.000.000,00
2	INTAN DEWI	10 Februari 2022	Rp100.000.000,00
3	SITI KURNIASIH	11 Februari 2022	Rp45.000.000,00
4	WIDAYANTI	11 Maret 2022	Rp20.000.000,00
5	SITI SONDARI	14 Maret 2022	Rp10.000.000,00
6	ANGGA	19 Februari 2022	Rp30.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	R IMAS	22 Februari 2022	Rp10.000.000,00
8	IRNA	25 Februari 2022	Rp23.000.000,00
8	RATIH MULYASARI	26 Februari 2022	Rp5.000.000,00
9	RISMA	28 Februari 2022	Rp1.000.000,00
10	DINI PUSPITA	28 Februari 2022	Rp6.700.000,00
11	RINI R	01 Maret 2022	Rp15.000.000,00
12	ROFI	01 Maret 2022	Rp3.000.000,00
13	REFA	01 Maret 2022	Rp1.000.000,00
14	GAFFA MAHARDIKA	03 Maret 2022	Rp15.000.000,00
15	ANISA F	03 Maret 2022	Rp3.000.000,00
16	SELY SELVIA	03 Maret 2022	Rp13.000.000,00
16	TAZKIA	05 Maret 2022	Rp3.000.000,00
17	WILDA YULIANI	07 Maret 2022	Rp3.000.000,00
18	FITRI FEVRILIANI	08 Maret 2022	Rp4.000.000,00
19	AJENG	09 Maret 2022	Rp10.000.000,00
19	LISNA WATI	12 Maret 2022	Rp10.000.000,00
20	KRISNA	14 Maret 2022	Rp12.000.000,00
21	DIAN N	16 Maret 2022	Rp20.000.000,00
22	AGUS KOSWARA/YENI	17 Maret 2022	Rp10.000.000,00
23	WULAN N	22 Maret 2022	Rp5.000.000,00

Sehingga total dari uang tersebut sebesar Rp407.700.000,00 (empat ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu Lembar) bukti transper uang dari atas nama SITI SONDARI sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) kepada PRATAMI YUNI MUHARA dengan no Rekening 1481251759 melalui Bank BCA tanggal 14 Maret 2022
- 1 (Satu lembar) Rekening koran atas nama SITI SONDARI tertanggal 28 Desember 2021, No rekening 900-00-1728112-3, periode tanggal 1 November 2021 s/d 3 Pebruari 2022 atas nama Bank Mandiri
- 1 (satulembar) Rekening koran atas nama SITI SONDARI tertanggal 14 Maret 2022, No rekening 900-00-1728112-3, periode tanggal 14 Maret 2022 s/d 14 Maret 2022 atas nama Bank Mandiri
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 1770017102069 atas nama RYANA SOPANDI periode tanggal 01 Maret 2022 s/d tanggal 31 Maret 2022.
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 antara saudari PRATAMI YUNI MUHARA selaku Pihak Pertama dengan saudari HILMA ALFINA selaku Pihak Kedua bermaterai dan ditandatangani oleh saudari PRATAMI YUNI MUHARA selaku Pihak Pertama dengan saudari HILMA ALFINA selaku Pihak Kedua.
- 4 (empat) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening 1480898156 atas nama HILMA ALFINA periode bulan Maret 2022.
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara saudari PRATAMI YUNI MUHARA dengan saudari HILMA ALFINA di aplikasi WhatsApp.
- 19 (sembilan belas) lembar Mutasi Harian rekening Bank BNI No. Rekening 1262318880 Cabang Garut atas nama VINI FEBRIANI Periode tanggal 01 september 2021 sampai dengan tanggal 04 april 2022.
- 3 (tiga) lembar Mutasi Harian rekening Bank BSI Tabungan Payroll Wadiah No. Rekening 5387354120 atas nama VINI FEBRIANI Periode tanggal 01 Desember 2021.
- 3 (tiga) lembar perjanjian invest Yomi pada hari selasa tanggal 12 November 2021 antara saudari PRATAMI YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan saudari VINI FEBRIANI selaku pihak kedua bermaterai dan ditandatangani oleh saudari PRATAMI YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan saudari VINI FEBRIANI selaku pihak kedua.

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar perjanjian invest Yomi pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 antara saudari PRATAMI YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan saudari VINI FEBRIANI selaku pihak kedua bermaterai dan ditandatangani oleh saudari PRATAMI YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan saudari VINI FEBRIANI selaku pihak kedua.
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara Yomi Lashes dengan saudari VINI FEBRIANI.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dari atas nama IRNA N.P sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) untuk invest yomi keuntungan 17% jangka waktu 20 hari yang ditandatangani oleh Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA tertanggal 21 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar print out screen shoot bukti transfer ke rekening Bank BCA An. PRATAMI YUNI MUHARA tertanggal 1 Maret 2020 sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan keterangan transfer untuk invest sampai dengan tanggal 18 Maret.
- 6 (enam) lembar screnshoot percakapan via WA antara NALURI JATINING ATI dengan sdri PRATAMI YUNI MUHARA
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Februari 2022 senilai Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah)
- 1 (satu) bundel Rek Koran Bank BCA atas nama NALURI JATINING ATI
- 12 (dua belas) lembar screnshoot percakapan antara sdri WINDY NILA FRANSISKA dengan sdri PRATAMI YUNI MUHARA/YOMI INVES.
- 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BCA an. WINDY NILA FRANSISKA.
- 3 (tiga) lembar asli Perjanjian invest YOMI tanggal 10 Januari 2022 senilai Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).
- 3 (tiga) lembar asli perjanjian invest YOMI tanggal 07 Januari 2022 senilai Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah).
- 1 (satu) bundel Rekening Tahapan (rekening koran) BCA Norek : 1481468286 an. RINI RIYANTI SAPITRI periode bulan November 2020 s/d Februari 2022;
- 4 (empat) lembar Mutasi Harian BCA Norek : 1481468286 an. RINI RIYANTI SAPITRI periode bulan 01 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar kwintansi tertanggal 11 Februari 2021, senilai Rp6.000.000,00(enam juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar perjaanjian investasi Yomi Grup, tertanggal 11 Februari 2022;

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwintansi tertanggal 12 Maret 2021, senilai Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tertanggal 11 Januari 2021;
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tertanggal 13 Januari 2021;
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tertanggal 11 April 2021;
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tertanggal 11 Oktober 2021;
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tidak ada tanggal untuk investasi uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta Rupiah) dengan besar keuntungan 17% per bulan berjangka waktu tiga bulan terhitung dari tanggal 11 Oktober 2021 s/d 11 Januari 2021
- 1 (satu) bundel print out Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA nomor rekening 4460490630 atas nama AJENG SANDRA SUKMA LESTARI periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022.
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 01 Januari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah)
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 21 Januari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta rupiah lima ratus ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 10 Februari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah)
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 02 Maret 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 13 Januari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 02 Februari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 22 Februari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)

Halaman 77 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 28 Februari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 09 Maret 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Pernyataan Penyelesaian Invest Yomi tanggal 19 Maret 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI.
- 16 (enam belas) lembar Screenshoot percakapan Whats App.
- 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Xpresi (rekening koran) BCA Norek : 4460468499 an. NUNUNG NIAWATI periode Juni 2021 s/d Maret 2022;
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi tertanggal 02 Maret 2022;
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi tertanggal 07 Maret 2022
- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 21 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. RESI SITI SOPIAH dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA diatas materai 10.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang investasi sebesar Rp3.900.000,00(tiga juta sembilan ratus rupiah) tertanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA diatas materai 10.000.
- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 09 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. RESI SITI SOPIAH dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA diatas materai 10.000.
- 2 (dua) lembar print out screen shoot percakapan whatsapp antara Sdri. RESI SITI SOPIAH dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA yang tertera bukti screen shoot transfer tertanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp1.100.000,00 dan bukti screen shoot transfer tertanggal 21 Februari 2022.
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian Invest Yomi antara PRATMA YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan AGUS KOSWARA selaku pihak kedua tanggal 17 Maret 2022 bermaterai.
- 3 (Tiga) lembar Laporan Transaksi atas nama AGUS KOSWARA tertanggal 17 Maret 2022 nomor Rekening 417201019288531 dengan nilai Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) periode transaksi 01 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022 atas nama Bank BRI.

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Chat antara YENI YULIANI dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari AGUS KOSWARA kepada PRATAMI YUNI MUHARA dengan rekening 002501124972505 Bank BRI sebesar Rp10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2022.
- 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening 148-1850-016 atas nama WIDAYANTI periode 08/03/2022 â€“ 14/03/2022.
- 1 (satu) lembar Screenshoot M-Transper sebesar Rp20.000.000,00 ke PRATAMA YUNI MUHARA
- 5 (lima) lembar Screenshoot percakapan WhatsApp.
- 1 (satu) lembar Mutasi Harian Rekening Bank BCA No. Rekening 4460485288 atas nama ROFI periode tanggal 01 Maret 2022.
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 antara saudari PRATAMI YUNI MUHARA selaku Pihak Pertama dengan saudari ROFI ANNISA selaku Pihak Kedua bermaterai dan ditandatangani oleh saudari PRATAMI YUNI MUHARA selaku Pihak Pertama dengan saudari ROFI ANNISA selaku Pihak Kedua.
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara saudari PRATAMI YUNI MUHARA dengan saudari ROFI ANNISA di aplikasi WhatsApp.
- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 8 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. FITRI EVRILIANI dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA diatas materai 10.000.
- 3 (tiga) lembar print out screen shoot percakapan whatsapp. Antara Sdri, FITRI EVRILIANI dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA.
- 7 (tujuh) lembar Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening 4560849660 KCP GEJAYAN atas nama GAFFA MAHARDHIKA Periode Februari 2022 sampai dengan periode Maret 2022.
- 2 (dua) lembar screenshot m-Trasfer.
- 3 (dua) lembar screenshot percakapan antara Tami dengan saudara GAFFA MAHARDHIKA.
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi, tertanggal 22 Februari 2022.
- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 21 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. RISTI KUSTRIATI dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA diatas materai 10.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uag investasi sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) tertanggal 6 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA diatas materai 10.000.

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. RISTI KUSTRIATI dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA ditas materai 10.000.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Januari 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Invest Yomi tertanggal 10 Mei 2021 antara investor LINA NURLINA dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Juli 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Agustus 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan September 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Oktober 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan November 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Desember 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Januari 2022 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Februari 2022 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Maret 2022 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel daftar atau catatan Peserta Invest Yomi.
- 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 1481251759 periode bulan September 2020 s/d bulan Desember 2020.
- 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 1481251759 periode bulan Januari 2021 s/d bulan Desember 2021.
- 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 4130286840 periode bulan Januari 2021 s/d bulan Desember 2021.

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 1481251759 periode bulan Januari 2022 s/d bulan Maret 2022.
- 4 (empat) lembar Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 4130286840 periode bulan Januari 2022 s/d bulan Maret 2022.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 1481251759 atas nama PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 4130286840 atas nama PRATAMI YUNI MUHARA.1 (satu) buah ATM Bank BRI.
- 3 (tiga) lembar perjanjian invest YOMI tanggal 12 Maret 2022 antara sdri LISNAWATI dengan sdri PRATAMI YUNI MUHARA, senilai Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA (Gold Debit).1 (satu) buah ATM Bank BCA (Platinum Debit)

dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut diketahui ada pemiliknya yang berhak, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut seharusnya dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan amar putusan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP VIVO warna Diamond Flare.
- 1 (satu) buah HP VIVO warna Glowing Galaxy
- 1 (satu) buah Notebook warna merah.

dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, akan tetapi barang bukti masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut seharusnya Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada Saksi-Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRATAMI YUNI MUHARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu Lembar) bukti transper uang dari atas nama SITI SONDARI sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) kepada PRATAMI YUNI MUHARA dengan no Rekening 1481251759 melalui Bank BCA tanggal 14 Maret 2022
  - 1 (satu lembar) Rekening koran atas nama SITI SONDARI tertanggal 28 Desember 2021, No rekening 900-00-1728112-3, periode tanggal 1 November 2021 s/d 3 Pebruari 2022 atas nama Bank Mandiri
  - 1 (satulembar) Rekening koran atas nama SITI SONDARI tertanggal 14 Maret 2022, No rekening 900-00-1728112-3, periode tanggal 14 Maret 2022 s/d 14 Maret 2022 atas nama Bank Mandiri

Dikembalikan Kepada Saksi SITI SONDARI

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 1770017102069 atas nama RYANA SOPANDI periode tanggal 01 Maret 2022 s/d tanggal 31 Maret 2022.
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 antara saudari PRATAMI YUNI MUHARA selaku Pihak Pertama dengan saudari HILMA ALFINA selaku Pihak Kedua bermaterai dan

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saudara PRATAMI YUNI MUHARA selaku Pihak Pertama dengan saudara HILMA ALFINA selaku Pihak Kedua.

- 4 (empat) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening 1480898156 atas nama HILMA ALFINA periode bulan Maret 2022.
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara saudara PRATAMI YUNI MUHARA dengan saudara HILMA ALFINA di aplikasi WhatsApp.

Dikembalikan kepada Saksi HILMA ALFINA

- 19 (sembilan belas) lembar Mutasi Harian rekening Bank BNI No. Rekening 1262318880 Cabang Garut atas nama VINI FEBRIANI Periode tanggal 01 september 2021 sampai dengan tanggal 04 april 2022.
- 3 (tiga) lembar Mutasi Harian rekening Bank BSI Tabungan Payroll Wadiah No. Rekening 5387354120 atas nama VINI FEBRIANI Periode tanggal 01 Desember 2021.
- 3 (tiga) lembar perjanjian invest Yomi pada hari Selasa tanggal 12 November 2021 antara saudara PRATAMI YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan saudara VINI FEBRIANI selaku pihak kedua bermaterai dan ditandatangani oleh saudara PRATAMI YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan saudara VINI FEBRIANI selaku pihak kedua.
- 6 (enam) lembar perjanjian invest Yomi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 antara saudara PRATAMI YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan saudara VINI FEBRIANI selaku pihak kedua bermaterai dan ditandatangani oleh saudara PRATAMI YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan saudara VINI FEBRIANI selaku pihak kedua.
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara Yomi Lashes dengan saudara VINI FEBRIANI.

Dikembalikan kepada Saksi VINI FEBRIANI

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dari atas nama IRNA N.P sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk invest yomi keuntungan 17% jangka waktu 20 hari yang ditandatangani oleh Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA tertanggal 21 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar print out screen shoot bukti transfer ke rekening Bank BCA An. PRATAMI YUNI MUHARA tertanggal 1 Maret 2020 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan keterangan transfer untuk invest sampai dengan tanggal 18 Maret.

Dikembalikan kepada Saksi IRNA NURLIA PARI

- 6 (enam) lembar screenshot percakapan via WA antara NALURI JATINING ATI dengan Sdri PRATAMI YUNI MUHARA

Halaman 83 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Februari 2022 senilai Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah)
  - 1 (satu) bundel Rek Koran Bank BCA atas nama NALURI JATINING ATI
- Dikembalikan kepada i Saksi NALURI JATINING ATI
- 12 (dua belas) lembar screnshoot percakapan antara sdri WINDY NILA FRANSISKA dengan sdri PRATAMI YUNI MUHARA/YOMI INVES.
  - 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BCA an. WINDY NILA FRANSISKA.
  - 3 (tiga) lembar asli Perjanjian invest YOMI tanggal 10 Januari 2022 senilai Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).
  - 3 (tiga) lembar asli perjanjian invest YOMI tanggal 07 Januari 2022 senilai Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi WINDY NILA FRANSISKA

- 1 (satu) bundel Rekening Tahapan (rekening koran) BCA Norek : 1481468286 an. RINI RIYANTI SAPITRI periode bulan November 2020 s/d Februari 2022;
- 4 (empat) lembar Mutasi Harian BCA Norek : 1481468286 an. RINI RIYANTI SAPITRI periode bulan 01 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar kwintansi tertanggal 11 Februari 2021, senilai Rp6.000.000,00(enam juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar perjajanjian investasi Yomi Grup, tertanggal 11 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar kwintansi tertanggal 12 Maret 2021, senilai Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tertanggal 11 Januari 2021;
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tertanggal 13 Januari 2021;
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tertanggal 11 April 2021;
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tertanggal 11 Oktober 2021;
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tidak ada tanggal untuk investasi uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta Rupiah) dengan besar keuntungan 17% per bulan berjangka waktu tiga bulan terhitung dari tanggal 11 Oktober 2021 s/d 11 Januari 2021

Dikembalikan kepada Saksi RINI RIYANTI SAPITRI

- 1 (satu) bundel print out Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA nomor rekening 4460490630 atas nama AJENG SANDRA SUKMA LESTARI periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 01 Januari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah)
  - 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 21 Januari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta rupiah lima ratus ribu rupiah)
  - 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 10 Februari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp35.000.000,00(tuga puluh lima juta rupiah)
  - 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 02 Maret 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)
  - 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 13 Januari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
  - 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 02 Februari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)
  - 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 22 Februari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)
  - 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 28 Februari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
  - 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 09 Maret 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
  - 1 (satu) lembar Pernyataan Penyelesaian Invest Yomi tanggal 19 Maret 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI.
  - 16 (enam belas) lembar Screenshoot percakapan Whats App.
- Dikembalikan kepada Saksi AJENG SANDRA SUKMA LESTARI
- 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Xpresi (rekening koran) BCA Norek : 4460468499 an. NUNUNG NIAWATI periode Juni 2021 s/d Maret 2022;
  - 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi tertanggal 02 Maret 2022;

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi tertanggal 07 Maret 2022

Dikembalikan kepada Saksi NUNUNG NIAWATI

- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 21 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. RESI SITI SOPIAH dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA diatas materai 10.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang investasi sebesar Rp3.900.000,00(tiga juta sembilan ratus rupiah) tertanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA diatas materai 10.000.
- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 09 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. RESI SITI SOPIAH dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA diatas materai 10.000.
- 2 (dua) lembar print out screen shoot percakapan whatsapp antara Sdri. RESI SITI SOPIAH dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA yang tertera bukti screen shoot transfer tertanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp1.100.000,00 dan bukti screen shoot transfer tertanggal 21 Februari 2022.

Dikembalikan kepada Saksi RESI SITI SOPIAH

- 3 (tiga) lembar surat perjanjian Invest Yomi antara PRATMA YUNI MUHARA selaku pihak pertama dengan AGUS KOSWARA selaku pihak kedua tanggal 17 Maret 2022 bermaterai.
- 3 (Tiga) lembar Laporan Transaksi atas nama AGUS KOSWARA tertanggal 17 Maret 2022 nomor Rekening 417201019288531 dengan nilai Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) periode transaksi 01 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022 atas nama Bank BRI.
- 1 (satu) lembar Bukti Chat antara YENI YULIANI dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) lembar bukti transper dari AGUS KOSWARA kepada PRATAMI YUNI MUHARA dengan rekening 002501124972505 Bank BRI sebesar Rp10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2022.

Dikembalikan kepada Saksi YENI YULIANI

- 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening 148-1850-016 atas nama WIDAYANTI periode 08/03/2022 â€” 14/03/2022.
- 1 (satu) lembar Screenshoot M-Transper sebesar Rp20.000.000,00 ke PRATAMA YUNI MUHARA
- 5 (lima) lembar Screenshoot percakapan WhatsApp.

Dikembalikan kepada Saksi WIDAYANTI

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Mutasi Harian Rekening Bank BCA No. Rekening 4460485288 atas nama ROFI periode tanggal 01 Maret 2022.
- 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 antara saudara PRATAMI YUNI MUHARA selaku Pihak Pertama dengan saudara ROFI ANNISA selaku Pihak Kedua bermaterai dan ditandatangani oleh saudara PRATAMI YUNI MUHARA selaku Pihak Pertama dengan saudara ROFI ANNISA selaku Pihak Kedua.
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara saudara PRATAMI YUNI MUHARA dengan saudara ROFI ANNISA di aplikasi WhatsApp.

Dikembalikan kepada saksi ROFI ANNISA

- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 8 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. FITRI EVRILIANI dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA ditas materai 10.000.
- 3 (tiga) lembar print out screen shoot percakapan whatsapp. Antara Sdri, FITRI EVRILIANI dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA.

Dikembalikan kepada Saksi FITRI EVRILIANI

- 7 (tujuh) lembar Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA No. Rekening 4560849660 KCP GEJAYAN atas nama GAFFA MAHARDHIKA Periode Februari 2022 sampai dengan periode Maret 2022.
- 2 (dua) lembar screenshot m-Trasfer.
- 3 (dua) lembar screenshot percakapan antara Tami dengan saudara GAFFA MAHARDHIKA.

Dikembalikan kepada Saksi GAFFA MAHARDHIKA

- 3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi, tertanggal 22 Februari 2022.
- Dikembalikan kepada Saksi RADEN IMAS MULYAWATI
- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 21 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. RISTI KUSTRIATI dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA ditas materai 10.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uag investasi sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) tertanggal 6 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA diatas materai 10.000.
- 1 (satu) berkas surat perjanjian Invest Yomi tertanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. RISTI KUSTRIATI dengan Sdri. PRATAMI YUNI MUHARA ditas materai 10.000.

Dikembalikan kepada saksi RISTI KUSTRIATI.

- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Januari 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Invest Yomi tertanggal 10 Mei 2021 antara investor LINA NURLINA dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Juli 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Agustus 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan September 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Oktober 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan November 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Desember 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Januari 2022 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Februari 2022 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Maret 2022 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) bundel daftar atau catatan Peserta Invest Yomi.
- 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 1481251759 periode bulan September 2020 s/d bulan Desember 2020.
- 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 1481251759 periode bulan Januari 2021 s/d bulan Desember 2021.
- 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 4130286840 periode bulan Januari 2021 s/d bulan Desember 2021.
- 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 1481251759 periode bulan Januari 2022 s/d bulan Maret 2022.
- 4 (empat) lembar Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 4130286840 periode bulan Januari 2022 s/d bulan Maret 2022.

Halaman 88 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 1481251759 atas nama PRATAMI YUNI MUHARA.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 4130286840 atas nama PRATAMI YUNI MUHARA.1 (satu) buah ATM Bank BRI.
- 3 (tiga) lembar perjanjian invest YOMI tanggal 12 Maret 2022 antara sdri LISNAWATI dengan sdri PRATAMI YUNI MUHARA, senilai Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA (Gold Debit).1 (satu) buah ATM Bank BCA (Platinum Debit)

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) buah HP VIVO warna Diamond Flare.
- 1 (satu) buah HP VIVO warna Glowing Galaxy
- 1 (satu) buah Notebook warna merah.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh kami, Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Grt



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)